

**FENOMENA “*MARRIAGE IS SCARY*” DALAM
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM KELUARGA
ISLAM: ANALISIS TERHADAP PENURUNAN
MINAT PERKAWINAN DI KELURAHAN
KEBONDALEM KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun oleh :

Putri Nadya Khairunnisa

NIM. 1902016172

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Putri Nadya Khairunnisa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Putri Nadya Khairunnisa
NIM : 1902016172
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Fenomena "Married Is Scary" Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam:
Analisis Terhadap Penurunan Minat Perkawinan Di Kelurahan Kebondalem Kecamatan
Kendal Kabupaten Kendal

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP.198009192015032001

Semarang, 05 Maret 2025

Pembimbing II

Najichah, M.H.
NIP.199103172019032019

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp. (024)7601291 Semarang
50185

PENGESAHAN

Nama : Putri Nadya Khairunnisa
NIM : 1902016172
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul : Fenomena "*Marriage Is Scary*" Dalam Perspektif
Sosiologi Hukum Keluarga Islam: Analisis Terhadap
Penurunan Minat Perkawinan Di Kelurahan
Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal:

14 April 2025

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2024/2025 guna memperoleh
gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Semarang, 14 April 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


ALI MASKUR, SHI, M.H.
NIP. 19760329202311003


NAJICHAH, M.H.
NIP. 199103172019032019

Penguji I

Penguji II


Dr. NAILIANAFAH, S.H., M.A.
NIP. 198106222006040222




SYAFIAN OODRI AZIZI, M.H.
NIP. 198811052019031006

Pembimbing I

Pembimbing II


HL LATHIFAH MUNAWAROH, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001


NAJICHAH, M.H.
NIP. 199103172019032019

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” Q.S An-Nur: 32

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbi`alamin puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai. Atas rasa syukur dan bahagia ini, saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kepada keluarga tercinta terutama kepada kedua orangtua penulis, Bapak Musadat dan Ibu Juli Rahmawati yang selalu memberikan dukungan moral, materi serta tak putus asa dalam mendo`akan penulis untuk diberikan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan studi S1.
2. Ketiga adik saya yaitu M.Helmi Kurniawan, Ainya Putri Cahya Kamila, dan M.Alwi Musadat yang telah memberikan semangat, dukungan, serta bantuan demi terselesainya skripsi ini.
3. Semua bapak dan ibu dosen serta civitas akademik UIN Walisongo Semarang, khususnya Ibu H.Lathifah Munawaroh, Lc.,M.A serta Ibu Najichah.M.H., selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang senantiasa mengarahkan dan membimbing penulis dengan sabar, perhatian dan penuh ketelitian demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Putri Nadya Khairunnisa, *last but no least*, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 05 Maret 2025

Deklarator

Putri Nadya Khairunnisa

NIM 1902016172

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Šad	Š	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan

			titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

2. Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
يَ	Fathah dan ya	Ai
وَ	Fathah dan wau	Au

3. Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
أَ	Fathah dan alif atau ya	Ā
إِ	Kasrah dan ya	Ī
ؤُ	Ḍammah dan wau	Ū

4. Ta' Marbutah

Terdapat 2 cara dalam mentransliterasikan ta' marbutah:

- a. Jika ta' marbutah memiliki harakat seperti fathah, kasrah, atau dammah. Maka transliterasinya menggunakan huruf "t".
- b. Jika ta' marbutah berharakat sukun, maka transliterasinya menggunakan huruf "h".
- c. Apabila kata yang diakhiri ta' marbutah diikuti oleh kata lain yang diawali dengan kata sandang ﺍﻝ dan keduanya diucapkan secara terpisah, maka ta' marbutah tetap ditransliterasikan dengan huruf "h".

5. Syaddah (tasydid)

Dalam bahasa Arab, syaddah atau tasydid ditandai dengan sebuah simbol khusus. Dalam transliterasi, tanda ini diwujudkan dengan menggandakan huruf yang menerima tanda syaddah tersebut.

6. Kata Sandang

Dalam bahasa Arab, kata sandang ditulis dengan huruf ﺍﻝ dalam transliterasi, kata sandang ini dibedakan berdasarkan huruf yang mengikutinya:

- Jika diikuti oleh huruf syamsiyah, maka huruf ﺍﻝ dan ﺍﻝ disesuaikan dengan huruf pertama kata setelahnya.
- Jika diikuti oleh huruf qomariyah, maka transliterasi mengikuti aturan yang berlaku dan tetap mempertahankan bunyi aslinya.
- Baik dalam huruf syamsiyah maupun qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata berikutnya dengan tanda hubung.

7. Hamzah

Huruf hamzah ditransliterasikan dengan tanda apostrof (“’”) jika terletak di tengah atau akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata, tidak dituliskan dalam transliterasi karena dalam bahasa Arab biasanya ditulis sebagai alif.

8. Tajwid

Bagi yang ingin membaca dengan fasih, transliterasi ini harus selaras dengan kaidah ilmu tajwid. Oleh karena itu, dalam penerapannya transliterasi ini sebaiknya dilengkapi dengan pedoman tajwid agar sesuai dengan standar bacaan yang benar.

ABSTRAK

Data di Kelurahan Kebondalem tahun 2019-2023 ada 19 (54,3%) perkawinan menunjukkan penurunan angka yang signifikan. Salah satu penyebabnya dalam konteks globalisasi kemajuan di media sosial yang viral terkait dengan fenomena “*marriage is scary*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, faktor-faktor yang menyebabkan penurunan angka perkawinan di Kelurahan Kebondalem dan fenomena penurunan angka perkawinan di Kelurahan Kebondalem dalam perspektif sosiologi hukum keluarga.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara kepada 10 narasumber dari usia 19-55 tahun yang belum menikah di Kelurahan Kebondalem. Wawancara ini dilakukan dengan metode *indept-interview* sehingga penelitian ini menghasilkan jawaban dari narasumber secara mendalam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Terdapat 2 faktor penurunan angka perkawinan di Kelurahan Kebondalem yaitu internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya kekhawatiran akan ketidakcocokan kepada pasangan, kesulitan menemukan yang satu fruekensi, belum siap lahir dan batin, kondisi ekonomi yang belum mencukupi. Sedangkan faktor eksternal diantaranya melihat berita fenomena menjadikan maraknya media sosial, KDRT, perselingkuhan. 2). Dalam perspektif sosiologi hukum keluarga, bahwasanya *pertama* terkait dengan UU No.16 Tahun 2019 telah berhasil melakukan perubahan sosial terhadap pemahaman kedewasaan dalam perkawinan di Kelurahan Kebondalem maka terjadi penundaan perkawinan. *Kedua* terjadi pergeseran norma sosial terkait usia ideal perkawinan dengan kecenderungan dengan menunda perkawinan hingga usia yang lebih dewasa di Kelurahan Kebondalem.

Kata kunci: *Penurunan Angka Perkawinan, Marriage is Scary*

ABSTRACT

Data from Kebondalem Village in 2019-2023 showed that there were 19 (54,3%) marriages, showing a significant decrease in numbers. One of the causes is in the context of globalization of progress on viral social media related to the phenomenon of “*marriage is scary*”. This study aims to determine the factors that cause the decline in marriage rates in Kebondalem Village and the phenomenon of the decline in marriage rates in Kebondalem Village from the perspective of family law sociology.

This type of research is field research using a juridical-empirical approach method. Primary data was obtained by interviewing 10 informants aged 19-55 who were not married in Kebondalem Village. This interview was conducted using the *in-depth* answers from informants.

The results of this study indicate that 1). There are 2 factors for the decline in marriage rates in Kebondalem Village, namely internal and external. Internal factors include concerns about incompatibility with a partner, difficulty finding someone on the same frequency, not being physically and mentally ready, and economic conditions that are not yet sufficient. While external factors include seeing news of the phenomenon of the rise of social media, domestic violence, and infidelity. 2). From the perspective of the sociology of family law, the *first* is related to Law No. 16 of 2019 which has succeeded in making social changes to the understanding of maturity in marriage in Kebondalem Village, so there has been a delay in marriage. *Second*, there is a shift in social norms related to the ideal age of marriage with a tendency to postpone marriage until a more mature age in Kebondalem Village.

Keywords: Declining Marriage Rate, Marriage is Scary

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dengan rahmat dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Fenomena “*Marriage Is Scary*” Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam: Analisis Terhadap Penurunan Minat Perkawinan Di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal” dengan baik. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Tujuan penulisan skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (SI) Hukum Keluarga Islam. Dalam menyusun skripsi ini, penulis menemui berbagai hambatan dan kesulitan. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa berbagai pihak telah memberikan dukungan baik secara moral maupun spiritual dalam proses penyusunan skripsi ini. Dengan segala hormat dan kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang sebagai penanggung jawab terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum sebagai penanggung jawab di Fakultas Syari`ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.A.Hk., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, S.H., M. H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan arahan, khususnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi.
4. Ibu Hj.Lathifah Munawaroh, Lc., M.A., selaku Dosen Pembimbing 1 dan Ibu Najichah, M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 sekaligus Dosen Wali penulis.
5. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Syari`ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan wawasan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada Bapak Fajar Ribus Priyatno, S.E., selaku Lurah Kelurahan Kebondalem yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Kelurahan tersebut.
7. Kepada para narasumber penulis sampaikan terimakasih atas keterangan yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Kepada keluarga besar penulis, terutama orangtua penulis Bapak Musadat dan Ibu Juli Rahmawati yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas do'a, dukungan, kasih sayang, dan kepercayaan tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga saat ini.

Penulis menyadari, dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan tidak menutup diri terhadap segala masukan dan saran yang diharapkan untuk penyempurnaan penelitian di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis serta para pembaca.

Semarang, 06 Maret 2025
Penulis,

Putri Nadya Khairunnisa

DAFTAR ISI

PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Telaah Pustaka.....	12
F. Metodologi Penelitian	16
BAB II USIA PERKAWINAN DAN SOSIOLOGI HUKUM KELUARGA	21
A. Definisi Perkawinan	21
B. Usia Perkawinan.....	29

C. Hikmah dan Urgensi Melakukan Perkawinan.....	39
D. Teori Sosiologi Hukum Keluarga	44
E. Solusi Ketakutan Menikah	46
BAB III DATA FENOMENA MELAJANG DAN KEKHAWATIRAN MENIKAH DI KELURAHAN KEBONDALEM.....	48
A. Profil Kelurahan Kebondalem.....	48
B. Data Penundaan Perkawinan di Kelurahan Kebondalem.....	55
BAB IV MELAJANG DAN KEKHAWATIRAN MENIKAH DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM KELUARGA	73
A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Fenomena Penurunan Angka Perkawinan di Kelurahan Kebondalem.....	73
B. Fenomena Penurunan Angka Perkawinan di Kelurahan Kebondalem dalam Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah peristiwa kependudukan yang dicatat dalam administrasi kependudukan individu. Di Indonesia, hanya perkawinan seagama yang diakui secara hukum. Meskipun Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi keberagaman dan menghargai perbedaan, pengakuan hukum terhadap perkawinan tetap terbatas pada pasangan yang memiliki kesamaan agama. Pencatatan perkawinan sangat penting sebagai bukti legalitas, terutama di era modern, dimana banyak permasalahan sosial muncul akibat perkawinan yang tidak tercatat, seperti penelantaran pasangan dan anak, perceraian, serta sengketa hak waris.¹

Perkawinan berperan sebagai sarana untuk mencapai tujuan syariat Islam, khususnya dalam menjaga dan melestarikan keturunan (*hifzh an-nasl*) secara aktif dan terarah. Tujuan ini dimaksudkan agar garis keturunan tetap jelas dan terhindar dari kekaburan atau pencemaran nasab. Karena itu, pemenuhan hasrat biologis manusia harus dilakukan dalam batas-batas yang ditentukan agama, guna menghindari perilaku menyimpang seperti zina yang terjadi di luar ikatan perkawinan.²

Untuk mencapai tujuan dari perkawinan, dibutuhkan suasana keluarga yang harmonis dan

¹ Indira Setia Ningtias, “Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia”, *Jurnal Registratie*, vol. 4, no. 2, (November 2022), IPDN eJournal, 88-89.

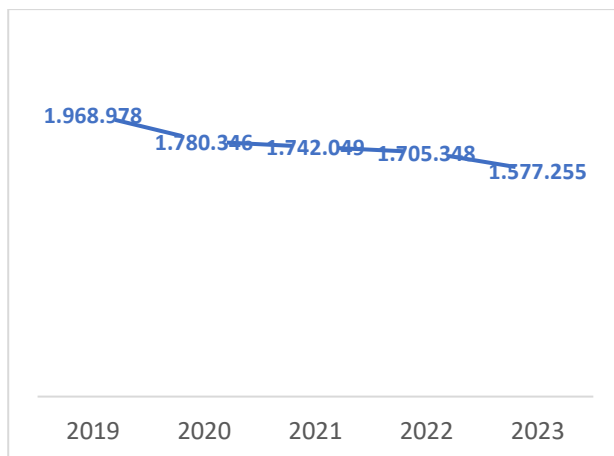
² Alfian Qodri Azizi, “Status Anak Di Luar Nikah (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt. G/2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah)”, *Skripsi IAIN Walisongo Semarang* (Semarang, 2011), 1, tidak dipublikasikan.

stabil. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan membagi tugas dan tanggung jawab secara proporsional antara kedua orang tua. Masing-masing memiliki peran penting yang harus dijalankan demi mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dalam ajaran Islam, pembagian peran ini telah diatur, di mana suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dengan cara yang halal dan sesuai dengan kemampuan finansialnya.³

Data perkawinan nasional yang tercantum di Badan Pusat Statistik 5 tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2019 terdapat 1.968.978 penduduk, tahun 2020 ada 1.780.346 penduduk, tahun 2021 ada 1.742.049 penduduk, tahun 2022 ada 1.705.348 penduduk, tahun 2023 terdapat 1.577.255 penduduk. Sedangkan angka perkawinan di Kelurahan Kebondalem tercatat mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir.

Grafik A.1 Data Perkawinan BPS Nasional di Tahun 2019-2023

³ Nurhadi, Alfian Qodri Azizi, "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak dalam UUP Islam Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, vol. 1, no. 2, Desember 2019.



Sumber: BPS Statistik Nasional

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan yang bersifat lahir dan batin antara 2 individu, yaitu laki-laki dan perempuan, yang bertujuan membentuk rumah tangga yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa supaya dapat berlangsung secara kekal.⁴ Ketuhanan Yang Maha Esa dalam konteks tersebut berlandaskan pada Pancasila, yang menegaskan bahwa perkawinan tidak sekadar bersatunya jasmani, tetapi juga rohani. Mengingat pentingnya perkawinan, seseorang harus siap secara lahir batin dan telah mencapai kedewasaan (baligh) sebelum menikah. Pembagian tugas antara orang tua dalam mengasuh, merawat, dan mendidik anak telah dirancang sedemikian rupa untuk menjaga keharmonisan keluarga. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai

⁴ Undang-Undang republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 - Wikisumber bahasa Indonesia](#), diakses pada tanggal 10 November 2024.

permasalahan dalam rumah tangga tetap saja terjadi dan sering berakhir dengan perceraian.⁵

Kedewasaan memegang peran krusial dalam perkawinan, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa perkawinan di usia muda berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian, termasuk perceraian dini. Meskipun pada dasarnya perceraian adalah tindakan yang paling tidak disukai oleh Allah, dalam situasi di mana konflik antara suami dan istri terus berlanjut tanpa adanya penyelesaian, Islam memberikan kelonggaran untuk melakukan perceraian sebagai jalan terakhir yang dapat memberikan kebaikan bagi kedua belah pihak.⁶ Peningkatan angka perceraian yang terus terjadi dari tahun ke tahun seharusnya menjadi perhatian yang serius, karena dampak paling nyata dirasakan oleh anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan adanya landasan hukum yang mampu menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan anak setelah perceraian, khususnya terkait dengan hak atas nafkah.⁷

Dalam Islam, tidak ada ketentuan khusus mengenai batas umur perkawinan. Al-Qur'an sebatas menjelaskan isyarat mengenai kematangan fisik sebagai salah satu indikator kesiapan untuk menikah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah

⁵ Alfian Qodri Azizi, "Jaminan Hak Nafkah Anak dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Tesis Pascasarjana* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta, 2016), tidak dipublikasikan.

⁶ Najichah, Alfian Qodri Azizi, "Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, vol. 5, no. 1, 2020.

⁷ Alfian Qodri Azizi, "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia", *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, vol. 7, no. 1, 2020.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ
 رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ
 يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
 فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا
 عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ٦

“dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).” (Q.S. 4 [An Nisa’]: 6)

Ayat diatas membahas perihal usia kedewasaan anak yatim yang dianggap mampu mengelola harta warisan orang tuanya dengan baik. Namun, secara jelas ayat ini juga menyebutkan bahwa usia matang untuk menikah adalah *rusydan*, yang menunjukkan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak. Dalam kitab *tafsir Al-Qur’an Al-Hakim* yang lebih dikenal sebagai *Tafsir Al-Manar*, Sayid Imam Muhammad Rasyid Ridha mengambil komentar Ibnu Jarir mengenai berbagai

pendapat mufasir salaf terkait makna *rusydan*. Mujahid menafsirkannya sebagai *Al-‘aql* (akal), Qatadah mengartikannya sebagai kecerdasan akal dan kebaikan dalam beragama.

Sedangkan Ibnu Abbas memahami *rusydan* sebagai kemampuan seseorang dalam mengelola diri dan hartanya dengan baik. Rasyid Ridha kemudian menegaskan bahwa usia perkawinan adalah saat seseorang telah mencapai kesiapan untuk menikah, yaitu ketika ia telah dewasa. Pada usia ini, seorang individu cenderung ingin membina keluarga dan mempunyai keturunan. Seorang pria berkeinginan menjadi suami serta ayah bagi anak-anaknya, sementara seorang perempuan ingin menjadi istri sekaligus ibu. Dengan demikian, Al-Qur’an secara jelas menegaskan bahwa perkawinan sebaiknya dilakukan pada usia dewasa, yaitu ketika seseorang telah memiliki kematangan dalam berpikir, mempunyai ilmu, serta dapat mengelola harta, karena perkawinan membutuhkan kesiapan dalam aspek-aspek tersebut.⁸

Komunikasi di media pada awalnya bersifat satu arah, dimana audiens hanya dapat menerima informasi yang disajikan oleh penulis. Namun, seiring dengan berkembangnya era digital, setiap individu kini tidak hanya dapat mengonsumsi informasi dari media, tetapi juga dapat berpartisipasi aktif dalam pembuatan dan penyebaran konten. Kemunculan dan perkembangan teknologi komunikasi berbasis internet telah melahirkan media baru yang mempengaruhi cara berkomunikasi di masyarakat. Berinteraksi melalui media sosial kini

⁸ Siti ‘Aisyah, “Benarkah ‘Aisyah Menikah Usia Enam Tahun?”, [Benarkah ‘Aisyah Menikah pada Usia Enam Tahun? - Majalah Suara 'Aisiyah](#), diakses pada tanggal 06 November 2024.

menjadi hal yang lazim bagi banyak orang. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapat serta menerima berbagai jenis pesan. Namun, rendahnya tingkat literasi pengguna membuat media sosial rentan terhadap pengaruh informasi yang mengandalkan daya tarik emosional dan kepercayaan pribadi. Sayangnya, tidak semua orang mampu menyaring informasi yang diterima, sehingga banyak yang langsung menyebarkannya tanpa memastikan kebenarannya.

Fenomena yang lagi viral salah satunya adalah terkait dengan *marriage is scary*. *Marriage is scary* salah satunya adalah selebgram Cut Intan Nabila yang memang terjadi KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) oleh suaminya. Tagar *married is scary* di tiktok mencapai 7.971 postingan, sedangkan di Instagram mencapai 1.000 lebih postingan. Islam mengajarkan bahwa semua manusia harus diperlakukan setara tanpa membandingkan satu sama lain. Dalam hukum Islam, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an, sebagai pedoman umat Islam, menjelaskan bahwa keduanya memiliki kedudukan dan derajat yang setara. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan hal ini, termasuk perintah untuk menuntut ilmu yang berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Bahkan, pada masa Rasulullah kaum perempuan telah menyadari kewajiban ini dan meminta Rasulullah meluangkan waktu khusus bagi mereka untuk belajar.

Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap manusia, terutama bagi wanita. Dengan ilmu, perempuan dapat meningkatkan harkat dan martabatnya sehingga tidak lagi dipandang rendah oleh lawan jenis. Di masa Rasulullah SAW, wahyu pertama yang diturunkan adalah "*Iqra*" yang berarti membaca. Perintah ini bukan hanya diarahkan kepada Nabi, tetapi juga kepada semua

umatnya baik laki-laki maupun perempuan. Sejarah membuktikan bahwa wanita memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, karena mereka merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu, perempuan harus memperoleh kesempatan guna menempuh pendidikan agar dapat menjalankan perannya

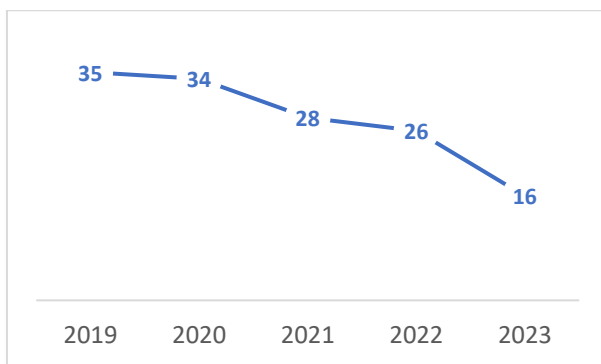
Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023 yang diterbitkan pada 7 Maret 2024, kekerasan terhadap istri (KTI) menjadi bentuk kekerasan di lingkup personal mayoritas dilaporkan pada Komnas Perempuan. Sepanjang tahun 2023, tercatat sebanyak 674 kasus KTI. Komnas Perempuan juga mengungkapkan bahwa jumlah kasus KTI yang dilaporkan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022, dengan kenaikan sebesar 22%.⁹

Banyaknya kasus KDRT akhir-akhir ini, salah satunya KDRT yang dialami oleh selebgram Cut Intan Nabila disebut-sebut telah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya yang berinisial AT. Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut terlihat dalam kamera CCTV yang kemudian korban unggah dalam akun Instagram *@cut.intannabila*, Selasa (13/8/2024), Intan menyatakan bahwa ia telah beberapa kali mengalami peniayaan oleh suaminya dalam kurun waktu 5 tahun berumah tangga. *“selama ini saya bertahan karena anak, ini bukan pertama kalinya saya mengalami KDRT, terdapat puluhan vidio lain yang saya siman bukti. 5 tahun sudah berumah tangga banyak nama wanita mewarnai rumah tangga saya, beberapa bahkan teman saya”* tulis Cut Intan. Tidak hanya KDRT,

⁹ [Berapa Banyak Kasus KDRT di Indonesia dalam CATAHU 2023 Komnas Perempuan? | kumparan.com](https://kumparan.com/berapa-banyak-kasus-kdrt-di-indonesia-dalam-catahu-2023-komnas-perempuan/), diakses pada tanggal 24 September 2024, pukul 00.04 WIB.

AT juga dituduh telah berselingkuh. Intan selaku korban menyatakan bahwa ia sudah tidak tahan lagi sehingga memilih untuk mengunggah video penganiayaannya tersebut.¹⁰

Grafik A.2 Data Perkawinan di
Kelurahan Kebondalem di Tahun 2019-2023



Sumber: KUA Kecamatan Kota Kendal

Berdasarkan grafik di atas, jumlah perkawinan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan 35 perkawinan. Pada tahun 2020 ada 34 perkawinan. Pada tahun 2021 ada 28 perkawinan. Pada tahun 2022 ada 26 perkawinan. Tahun 2023 ada 16 yang mendaftar perkawinan di Kelurahan Kebondalem Kendal.¹¹ Terjadi penurunan secara signifikan angka perkawinan dari tahun 2019-2023, dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhinya.

Maka dari itu saya memilih penelitian ini di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal karena sebelumnya saya sudah melakukan pra

¹⁰ [Kasus KDRT Selebgram Cut Intan Nabila: Pelaku Sempat Kabur, Ditangkap Polisi di Hotel \(kompas.com\)](#). diakses pada tanggal 23 September 2024, pukul 18.12 WIB.

¹¹ Wawancara dengan Kepala KUA 21 Oktober 2024.

survei terlebih dahulu dan kemudian saya mendapatkan bahwa lokasi tersebut memiliki karakteristik dan permasalahan untuk dilakukan penelitian. Hasil pra penelitian menunjukkan bahwa mayoritas narasumber mengatakan bahwa mereka lebih memilih untuk menunda perkawinan hingga meraih kesuksesan dalam karir dan ekonomi yang berkecukupan.

Salah satu hal yang menarik juga fenomena penurunan angka perkawinan juga terjadi di Kelurahan Kebondalem, yang terletak di Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal. Maka kemudian penulis ingin melihat apakah pengaruh terkait dengan fenomena penurunan angka perkawinan itu salah satunya yang disebabkan karena fenomena *marriage is scary* yang ada di media sosial. Penulis merasakan adanya kekhawatiran antara keadaan masyarakat Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal. Oleh sebab itu, penulis akan melakukan penelitian terkait hal ini dengan mengangkat sebuah tema yang berjudul **FENOMENA “MARRIAGE IS SCARY” DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM: ANALISIS TERHADAP PENURUNAN MINAT PERKAWINAN DI KELURAHAN KEBONDALEM KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL**

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan penurunan angka perkawinan di Kelurahan Kebondalem?
2. Bagaimana penurunan angka perkawinan perspektif sosiologi hukum keluarga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan penurunan angka perkawinan di Kelurahan Kebondalem.
2. Untuk menganalisis penurunan angka perkawinan perspektif sosiologi hukum keluarga.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi guna memperkaya wawasan ilmu pengetahuan serta menjadi rujukan atau bahan diskusi untuk para mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum maupun masyarakat. Di samping itu, hasil penelitian tersebut juga dapat dijadikan sebagai literatur tambahan dalam kajian tentang perkawinan, melengkapi sumber-sumber yang telah ada. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan tepat.

2. Secara praktis

- a. Sebagai sumber untuk memperkaya wawasan penulis tentang rasa takut dalam perkawinan
- b. Hasil studi ini diharapkan dapat digunakan oleh instansi atau lembaga terkait serta menjadi bahan tinjauan bagi mahasiswa, praktisi hukum dan pihak-pihak yang memerlukannya.
- c. Untuk memperkaya wawasan keilmuan bagi diri sendiri, mahasiswa, dan masyarakat secara umum, serta sebagai pemenuhan syarat akademik dalam menyelesaikan studi guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) S1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

E. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penulisan yang lebih mendalam, penulis terlebih dahulu meninjau berbagai karya sebelumnya yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti. Penelitian tersebut juga mengacu pada beberapa studi yang telah dilakukan sebelumnya membahas tema hampir sama, guna mencegah adanya tumpang tindih ataupun penelitian ulang dengan berbagai penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, antara lain:

1. Rehilia Tiffany, dkk (2024), dengan judul “Mengurai Fenomena ‘Marriage is Scary’ di Media Sosial: Perspektif Peran Perempuan dalam Islam”. Penelitian tersebut berjenis penelitian deskriptif kualitatif dimana penelitian tersebut mengacu pada perempuan yang aktif di media sosial, menggunakan pengambilan sampel yang bertujuan dan analisis tematik. Penelitian ini menekankan pentingnya kesetaraan gender dan pendidikan dalam mengurangi ketakutan, yang menunjukkan bahwa memahami hak dan tanggung jawab dapat mendorong perkawinan yang lebih sehat.¹²

Perbedaan penelitian ini dengan skripsi tersebut dalam hal argumentasinya, dalam skripsi Rehilia Tiffany yang mengacu pada perempuan yang aktif di media sosial, sedangkan dalam penelitian ini mengacu pada laki-laki atau perempuan yang belum menikah di usia dewasa. Kesamaan antara penelitian penulis dengan

¹² Rehilia Tiffany, dkk, “Mengurai Fenomena ‘Marriage is Scary’ di Media Sosial: Perspektif Peran Perempuan dalam Islam”, *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, vol. 22 no. 2, Desember 2024.

penelitian skripsi ini adalah objek penelitian, yaitu *Marriage is Scary*, serta metode yang digunakan, yakni penelitian kualitatif.

2. Fina Al Mafaz, dkk (2024), dengan judul “Marriage is Scary Tren in the Perspective of Islamic Law and Positive Law”. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan UU. Metode penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *Marriage is Scary* berdasarkan sudut pandang hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia. Pendekatan yang mencakup pendekatan konseptual, untuk memahami konsep-konsep hukum yang terkait dengan perkawinan, serta pendekatan UU, untuk mengevaluasi regulasi yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia.¹³

Perbedaan antara penelitian ini dan jurnal tersebut terletak pada jenis metode yang difungsikan. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif melalui pendekatan konseptual, sementara skripsi ini memakai metode penelitian kualitatif. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah membahas *Marriage is Scary* yang mana menekankan pentingnya kesiapan menikah sesuai ajaran Islam dan perlunya perlindungan hukum untuk mengurangi ketakutan.

¹³ Fina Al Mafaz, Arfan, “Marriage Is Scary Tren in the Perspective of Islamic Law and Positive Law”, *Studi Multidisipliner Jurnal Kajian Keislaman*, vol. 11, no. 2, 2024.

3. Muhamad Fikri Asy'ari, Adinda Rizqy Amelia (2024), dengan judul “Terjebak dalam Standar Tiktok: Tuntutan yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren *Marriage is Scary*)”. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, termasuk wawancara dengan individu Gen Z. Dalam jurnal ini berisi bahwa tren tersebut mendorong pilihan pasangan yang selektif dan menekankan perlunya komitmen bersama. Tuntutan perempuan untuk kematangan emosional, kesetiaan, dan tanggung jawab.¹⁴

Perbedaan penelitian ini dengan jurnal yaitu menjelaskan bahwa tren tersebut mendorong pilihan pasangan yang selektif dan menekankan perlunya komitmen bersama, sedangkan penelitian skripsi ini menjelaskan kenapa laki-laki atau perempuan belum menikah pada usia dewasa. Adapun kesamaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu mengaji tentang *Married is Scary* menggunakan metode kualitatif termasuk wawancara dengan individu Gen Z mengungkapkan bahwa tren mendorong pilihan pasangan selektif.

4. Arif Nofal (2019), dengan judul “Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam”. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana penelitian tersebut menyelidiki faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keterlambatan perkawinan di Desa Rantau

¹⁴ Muhamad Fikri Asy'ari, Adinda Rizqy Amelia, “Terjebak dalam Standar Tiktok: Tuntutan yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren *Marriage is Scary*)”, *Jurnal Multidisiplin West Science*, vol. 3, no. 9, September 2024.

Sialang, Kabupaten Bengkulu Selatan. Alasan utama penundaan termasuk mengejar mitra yang cocok, aspirasi karir, stabilitas keuangan, dan keinginan untuk kebebasan pribadi. Studi ini juga meninjau hukum Islam mengenai keterlambatan perkawinan, menyoroti bahwa penundaan terkait karir dianggap sunnah, sementara penundaan karena kurangnya kesiapan dipandang sebagai makruh.¹⁵

Perbedaan penelitian ini dengan skripsi tersebut pada lokasi penelitian dan perpekstifnya. Sedangkan skripsi Arif Nofal bertempat di Desa Rantau Sialang, Kabupaten Bengkulu Selatan dan memakai perspektif Hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu mendorong perkawinan tepat waktu pada masyarakat.

5. Kamisatuddhuha (2021), dengan judul “Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur’an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)”. Penelitian tersebut merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang mana proses pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai literatur dan menjadikan kajian utama penelitian. Dalam tesis ini menjelaskan ketakutan akan perkawinan dari perspektif Islam, menunjukkan bahwa Al-Qur’an dapat berfungsi sebagai alat terapi bagi

¹⁵ Arif Nofal, “Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Bengkulu, 2019), tidak dipublikasikan.

individu yang mengalami ketakutan. Faktor-faktor internal seperti masalah karir dan trauma masa lalu, serta pengaruh eksternal seperti struktur patriarki. Penelitian tesis ini menekankan perlunya keterlibatan masyarakat dan ilmiah dalam menyediakan terapi perilaku kognitif berdasarkan ajaran Al-Qur'an untuk mengatasi kesalahpahaman tentang perkawinan.¹⁶

Perbedaan penelitian ini dengan tesis tersebut adalah jenis penelitian dan perspektifnya yaitu memakai jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan perspektif Al-Qur'an. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengidentifikasi faktor-faktor internal seperti masalah karir dan trauma masa lalu.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*), melihat luasnya cakupan area penelitian. Tujuan dari penelitian lapangan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang tajam tentang permasalahan yang dihadapi oleh laki-laki dan perempuan dewasa terkait pandangan mereka tentang "*marriage is scary*".

Penulis menggunakan jenis pendekatan yuridis-empiris (*sosio legal research*), yang

¹⁶ Kamisatuddhuha, "Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)", Tesis Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta (Jakarta, 2021), tidak dipublikasikan.

berarti bahwa kebenaran hasil penelitian lapangan dapat dibuktikan secara nyata dan dapat dirasakan melalui panca indera. Dengan demikian, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini dapat diterima secara jelas dan objektif.¹⁷

Hasil penelitian ini berupa analisis yang mendalam tentang tulisan, ucapan, ataupun perilaku yang dapat diperhatikan pada individu, kelompok remaja, atau organisasi dalam kondisi tertentu. Kajian dilakukan secara menyeluruh dengan menggunakan perspektif tertentu. Pendekatan ini didasarkan pada data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait sebagai data primer, serta dianalisis menggunakan teori hukum sebagai data sekunder. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman fenomena sosial secara holistik serta memperdalam pemahaman tentang makna yang terkandung di dalamnya.

2. Sumber Data

Menyesuaikan dengan jenis data yang dipakai dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

a. Data primer

Data primer merupakan sumber informasi yang didapatkan langsung oleh peneliti dari pihak terkait yang dibutuhkan datanya untuk mendapatkan data yang relevan. Sumber data primer

¹⁷ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 1, 2014, 13.

dalam penelitian ini, peneliti memperoleh informasi melalui wawancara dengan 10 narasumber yang melajang di usia 29-55 tahun di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi yang didapatkan dari dokumen resmi, buku atau hasil penelitian yang telah ada¹⁸. Sumber data ini berfungsi sebagai pendukung yang diperoleh dari karya ilmiah, seperti buku, jurnal, artikel, serta penelitian terdahulu yang tertuan dalam skripsi maupun karya tulis ilmiah lainnya. Selain itu, tinjauan teori mengenai hukum keluarga islam, termasuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau peraturan lain yang berkaitan dengan perkawinan, turut berperan dalam mengembangkan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah aktivitas operasional yang esensial untuk memastikan setiap tindakan sesuai dengan definisi penelitian yang sebenarnya. Metode-metode yang diterapkan adalah:

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian skripsi ini memakai metode wawancara

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 91.

mendalam terpimpin yang mana pertanyaan dapat diajukan yang telah disiapkan. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan masyarakat 10 narasumber dari 54 orang yang belum menikah berstatus lajang berusia 29-55 tahun yang berdomisili di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, menggunakan metode wawancara terbuka dan tertutup. Wawancara tersebut bertujuan untuk menggali informasi mendalam mengenai peristiwa yang terjadi dan karakter partisipan, sekaligus menjawab rumusan masalah dan mengumpulkan data terkait konsep *marriage is scary*.¹⁹

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui berbagai dokumen, baik itu secara tulisan, gambar, maupun karya lainnya. Secara umum, teknik ini digunakan untuk merekam tindakan, pengalaman, dan keyakinan individu yang kemudian disusun menjadi narasi sebagai referensi. Dengan menggunakan dokumentasi, peneliti telah melakukan observasi, dan keunggulan metode ini adalah kemampuannya untuk

¹⁹ Universitas123, “Teknik Pengumpulan Data dengan Metode Wawancara”, [Teknik Pengumpulan Data dengan Metode Wawancara - Universitas123](#), diakses pada tanggal 26 Febuari 2025.

mempelajari dokumen terkait dengan cermat.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis supaya memudahkan proses kajian dan pemahaman terkait permasalahan yang dibahas. Adapun struktur penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab *kedua*, usia perkawinan dan sosiologi hukum keluarga meliputi: landasan teori penelitian yang memuat pembahasan tentang definisi perkawinan yang berisi tentang hukum perkawinan, syarat dan rukun sah perkawinan, usia perkawinan, hikmah dan urgensi melakukan perkawinan, teori sosiologi hukum keluarga.

Bab *ketiga*, data memuat uraian terkait fenomena melajang dan kekhawatiran untuk menikah di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

Bab *keempat*, memuat uraian terkait melajang dan kekhawatiran, menikah dalam perspektif sosiologi hukum keluarga.

Bab *kelima*, merupakan rangkaian terakhir dari penulisan skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

USIA PERKAWINAN DAN SOSIOLOGI HUKUM KELUARGA

A. Definisi Perkawinan

Kata “perkawinan” bersumber dari bahasa Arab yang terdiri dari dua istilah, yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Di dalam Al-Qur’an, istilah ini digunakan untuk merujuk pada perkawinan dalam Islam. *Nakaha* memiliki makna menghimpun, sedangkan *Zawwaja* berarti pasangan. Secara *lughah*, perkawinan dapat didefinisikan sebagai penyatuan dan dua individu menjadi satu. Perkawinan merupakan penyatuan dua insan yang dipertemukan oleh Allah SWT sebagai jodoh, membentuk ikatan suami istri yang saling melengkapi. Pasangan ini disebut *Zauj* dan *Zaujah*, yang dalam istilah modern sering disebut pasangan hidup, suami istri, atau belahan jiwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama.²⁰

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari definisi tersebut, terdapat lima unsur utama dalam perkawinan, yaitu:

1. Ikatan yang terjalin secara lahir dan batin.
2. Melibatkan seorang pria dan perempuan.
3. Dalam ikatan sebagai suami dan istri.
4. Memiliki tujuan guna membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera.

²⁰ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang 2020), 1

5. Berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sedangkan perkawinan menurut agama Islam diartikan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* guna mengikuti perintah Allah yang merupakan ibadah. Pengertian perkawinan dalam agama Islam, tercermin dalam Al-Qur'an surah ar-Ruum (21): *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan di jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*²¹

Berdasarkan pengertian di atas, perkawinan diartikan sebagai suatu ikatan baik secara fisik maupun emosional antara seorang laki-laki dan wanita yang memiliki tujuan membina keluarga yang berlangsung untuk waktu yang panjang.

a. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam pandangan agama Islam, perkawinan memiliki dasar hukum yang kuat, mengarah pada Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma' ulama fiqh, serta ijtihad. Perkawinan dianggap sebagai ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah SWT telah berfirman sebagai berikut

²¹ Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2020), 6-7.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangan (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S. 4 [An-Nisa`]: 1).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ayat-ayat Al-Qur'an dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan perkawinan. Mayoritas ulama memiliki pendapat bahwa hukum asal perkawinan adalah sunnah. Namun, menurut ulama Malikiyah Muta'khirin, hukum perkawinan dapat bervariasi, tergantung pada situasi, dan bisa bersifat wajib, sunnah, atau mubah. Sementara itu, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum dasar perkawinan adalah mubah, selain dalam kondisi tertentu yang menjadikannya sunnah, wajib, haram, atau makruh.²²

²² Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media 2003), 18.

Para ulama telah setuju bahwa perkawinan adalah suatu hal yang disyariatkan dalam Islam. Dengan kata lain, hukum asal perkawinan adalah sunnah. Namun, hukum tersebut dapat berubah tergantung pada keadaan dan niat individu yang melaksanakannya. Berdasarkan kaidah fiqh yang telah disebutkan sebelumnya, hukum perkawinan dapat dikategorikan dalam lima ketentuan hukum Islam (*al-ahkam al-khamsah*), yaitu:

1. Wajib

Perkawinan dianggap wajib untuk pria dan wanita yang sudah mempunyai kemampuan melaksanakannya serta khawatir terjerumus dalam perbuatan zina. Tujuan utama dari perkawinan dalam kondisi ini adalah untuk menjaga kehormatan kedua belah pihak. Dalam hal ini, ulama sepakat dan tidak terdapat perbedaan pendapat diantara mereka.

2. Sunnah (Dianjurkan)

Perkawinan dianggap sunnah bagi individu yang telah memiliki kesiapan baik secara materi maupun non-materi, namun belum memiliki niat untuk menikah atau mampu mengendalikan hawa nafsunya sehingga tidak dikhawatirkan terjerumus dalam zina.

Mayoritas ulama, kecuali *Imam Syafi'i*, berpendapat bahwa dalam kondisi seperti ini, sebaiknya orang tersebut dianjurkan untuk segera menikah. Hal ini karena perkawinan dinilai lebih utama dibandingkan ibadah sunnah lainnya, mengingat perkawinan merupakan bagian dari penyempurnaan setengah agama.

3. Mubah

Mubah adalah suatu ketentuan yang sifatnya netral, artinya suatu perbuatan boleh dilakukan. Status mubah tidak termasuk dalam kategori perintah, anjuran, maupun larangan. Dengan kata lain, seseorang memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan melaksanakan atau meninggalkan perbuatan tersebut.

Dalam konteks hukum, mubah berarti sesuatu yang diperbolehkan. Prinsip dalam *ushul fiqh* menyatakan bahwa hukum asal suatu perkara adalah mubah hingga terdapat dalil yang menetapkan sebagai haram. Karenanya, hukum ini melekat untuk semua perkara termasuk dalam kategori perintah, anjuran, sesuatu yang sebaiknya dihindari, atau larangan.

4. Makruh

Makruh sejatinya merupakan lawan dari sunnah. Apabila sunnah menganjurkan untuk dilakukan, maka makruh diartikan sebagai perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah, karena sebaiknya dihindari. Seseorang yang mampu menikah tetapi dapat menahan hawa nafsunya sehingga tidak berisiko terjerumus dalam perzinaan, meskipun tidak menikah termasuk dalam kategori ini. Namun, orang tersebut juga tidak memiliki keinginan yang kuat untuk menjalankan tanggung jawab sebagai suami atau istri dengan baik.

5. Haram

Perkawinan hukumnya haram apabila individu meyakini bahwa dengan perkawinan akan menyebabkan dirinya menzalimi atau membahayakan istrinya. Hal ini dikarenakan ia tidak mampu bersikap adil di antara istri-istrinya. Segala sesuatu yang mengarah pada perbuatan

haram juga memiliki hukum yang sama, yaitu haram. Apabila terdapat konflik antara kewajiban untuk menikah dan larang menikah misalnya, seseorang yakin akan terjerumus ke dalam perzinahan jika tidak menikah, namun juga yakin akan menzalimi istrinya jika menikah. Maka dalam kondisi ini, perkawinan menjadi haram.²³

a. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Dalam hukum Islam, keberadaan rukun dan syarat perkawinan sangat penting untuk mewujudkan ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Rukun perkawinan berperan sebagai penentu sah atau tidak suatu perkawinan. Sementara itu, syarat perkawinan mencakup berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat, karena ia menjadi unsur atau bagian dari akad perkawinan.

Berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), rukun nikah terdiri atas lima unsur yaitu:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan kabul

Unsur utama dalam perkawinan yaitu keberadaan calon mempelai pria dan perempuan. Tetapi dalam hukum Islam, terdapat batasan usia bagi mereka yang ingin menikah. Demi kesejahteraan keluarga

²³ Umul Baroroh, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), 8.

ataupun rumah tangga, perkawinan hanya bisa dilakukan jika calon mempelai pria berusia minimal 19 tahun dan calon mempelai wanita minimal 16 tahun. Selain kedua mempelai, keberadaan wali nikah juga menjadi syarat penting. Dalam perkawinan, wali bertindak mewakili pihak perempuan dalam akad nikah. Akad ini melibatkan dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang diwakili oleh pihak pria sendiri dan pihak perempuan yang diwakili oleh walinya.

Dalam perkawinan, ada lafadz nikah yang menjadi bentuk perbuatan hukum berupa serah terima diantara wali dari calon pengantin perempuan dengan calon suaminya. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, perkawinan harus disertai dengan Ijab dan Kabul. Suatu perkawinan dianggap sah menurut hukum Islam apabila ijab yang diucapkan oleh wali mempelai perempuan dan kabul yang diucapkan oleh calon suami dilakukan dalam satu tempat akad nikah dan disaksikan oleh dua orang saksi.²⁴

Sedangkan syarat sah untuk perkawinan sebagai berikut:

a. Calon suami

Calon suami yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Tidak memiliki hubungan mahram dengan calon istri

²⁴ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press 2016), 51-52.

2. Bukan atas dasar paksaan (atas kemauan sendiri)
3. Kejelasan calonnya (bukan waria), beragama islam
4. Tidak dalam pelaksanaan ihram haji

b. Calon istri

Seorang calon istri yang hendak menikah juga wajib terpenuhi beberapa persyaratan berikut:

1. Single
2. Tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suami
3. Tidak berada di masa iddah
4. Tidak terpaksa (atas keinginan sendiri)
5. Tidak dalam pelaksanaan ihram haji atau umroh

c. Wali

Dalam perkawinan, seorang wali terpenuhi beberapa syarat berikut:

1. Pria yang merdeka (bukan budak)
2. Sudah dewasa, beragama Islam, dan memiliki akal sehat
3. Tidak terpaksa dalam mengambil keputusan
4. Bersikap adil
5. Tidak sedang menjalankan ibadah haji atau umroh

d. Ijab Kabul

Ijab merupakan pernyataan yang disampaikan oleh wali, adapun kabul merupakan jawaban yang diberikan oleh pengantin pria atau

wakilnya. Pelaksanaan Ijab kabul ini harus disaksikan oleh dua orang saksi.

a. Mahar

Mahar ialah pemberian berupa barang atau jasa, asalkan tidak bertentangan dengan aturan dalam Islam.²⁵

Kompilasi Hukum Islam pasal 30 menjelaskan bahwa “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak” guna meraih kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin menuju kesejahteraan akhirat.

B. Usia Perkawinan

a. Usia Perkawinan Menurut Fiqh

Para ulama sepakat bahwa baligh dan `aqil harus mutlak dipenuhi oleh kedua mempelai. Baligh dan `aqil menjadi faktor utama yang menjadikan seseorang memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah al-ada*). Seseorang yang termasuk dalam kategori *ahliyyah al-ada* berarti telah memiliki tanggung jawab syariat, termasuk dalam aspek muamalah, transaksi, dan perkawinan.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, terdapat beberapa tanda yang menunjukkan seseorang telah mencapai usia baligh, meskipun ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hal ini. Namun, terdapat kesepakatan bahwa tanda utama baligh adalah ihtilam bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Ihtilam mengacu pada keluarnya sperma, baik dalam

²⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 113.

keadaan sadar maupun tidak, seperti saat tidur. Sementara haid adalah keluarnya darah dari organ reproduksi perempuan pada waktu tertentu secara alami, bukan akibatnya penyakit atau proses persalinan. Kesepakatan ini didasarkan pada dalil dari al-Qur'an, tepatnya dalam Surah An-Nur ayat 59.

Jika tanda-tanda baligh secara fisik tidak ditemukan pada seorang anak, maka batasan usia dapat dijadikan alasan untuk menentukan kedewasaan. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah seseorang dianggap baligh ketika mencapai usia 15 tahun, baik pria maupun wanita. Ulama Malikiyyah menetapkan usia 17 tahun untuk keduanya, sementara ulama Hanafiyah menentukan usia 18 tahun bagi pria dan 17 tahun bagi wanita. Adapun ulama Imamiyyah berpendapat bahwa laki-laki mencapao baligh pada usia 15 tahun, sedangkan perempuan pada usia 9 tahun.²⁶

Ada beberapa pandangan mengenai metode penentuan kedewasaan yang didasarkan pada usia seseorang, di antaranya sebagai berikut:²⁷

1. Kedewasaan seorang anak dapat ditentukan melalui tanda-tanda fisik, seperti dimulainya haid pada perempuan dan terjadinya mimpi basah pada laki-laki. Selain itu, tanda lainnya meliputi perubahan suara menjadi lebih berat,

²⁶ Nasruddin, "Batas Usia Perkawinan Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 dan KUH Perdata Pasal 330", *Alhukkam Journal Of Islamic Family Law*, vol. 1, no. 2 (Oktober 2021), 170-172.

²⁷ Helmi Karim, *Kedewasaan untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 70.

pertumbuhan bulu di ketiak, serta munculnya bulu kasar di sekitar area kemaluan.

2. Penentuan kedewasaan berdasarkan usia memiliki berbagai pendapat, di antaranya sebagai berikut:

- 2.1 Ulama Syafi'i dan Hanabillah mengatakan bahwa:²⁸

“Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah berusia 15 tahun”.

Ulama Hanafiyyah menetapkan bahwa seseorang dianggap baligh berdasarkan usia, sebagai berikut:

“Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah berusia 17 tahun”.

Usia dewasa ditetapkan sejak 15 tahun. Meskipun seseorang bisa dianggap dewasa jika sudah mengalami berbagai tanda seperti menstruasi atau mimpi basah, karena tanda-tanda tersebut tidak muncul pada waktu yang sama bagi setiap orang. Maka usia dewasa lebih mudah ditentukan berdasarkan umur.

Penyamaan usia kedewasaan antara pria dan wanita didasarkan pada pertimbangan bahwa kedewasaan ditentukan oleh akal. Akal menjadi faktor utama dalam

²⁸ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Kencana, cet. Pertama, 2018), 136.

menetapkan taklif (beban hukum) dan menjadi dasar bagi berlakunya hukum.

- 2.2 Menurut Abu Hanifah, seseorang dianggap dewasa ketika mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita.
- 2.3 Imam Malik menetapkan usia kedewasaan bagi laki-laki dan perempuan pada 18 tahun. Pendapat ini didasarkan pada ketentuan bahwa tanda kedewasaan menurut syariah adalah mimpi basah, sehingga hukum kedewasaan hanya berpatokan pada tanda tersebut.
- 2.4 Madzhab Ja`fari memiliki pendapat bahwa usia kedewasaan dimulai pada usia 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.

Dari berbagai pendapat diatas, terdapat perbedaan yang tidak terlalu signifikan, yang menunjukkan bahwa beberapa faktor dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya seseorang mencapai kedewasaan untuk berkeluarga. Dalam konteks Indonesia saat ini, usia ideal untuk menikah adalah minimal 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan. Sebelum mencapai usia tersebut, calon pasangan perlu mempersiapkan diri dengan baik agar saat menikah, mereka telah memiliki kematangan fisik serta kecerdasan yang lebih sempurna.²⁹

Korelasi perkawinan dengan *rusydan* adalah bentuk dual dari *rusyd* yang berarti petunjuk, kedewasaan akal, dan kebijaksanaan. Dalam konteks

²⁹ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Jakarta: Yasmi, 2018), 162.

syariat Islam, *rusyd* merujuk pada kemampuan seseorang untuk bertindak dengan kesadaran penuh terhadap hak dan kewajiban, serta mampu membedakan mana yang maslahat dan mana yang mudarat. Perkawinan adalah akad yang besar dalam Islam. Ia memerlukan kematangan akal dan kedewasaan emosional untuk membangun keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab. Maka perkawinan sangat berkorelasi erat dengan *rusydan*. Tanpa *rusyd* perkawinan berpotensi gagal karena ketidakmampuan mengelola hubungan, emosi, ekonomi, maupun konflik. Dalam Islam kedewasaan (*rusyd*) seringkali menjadi ukuran selain baligh.

Sedangkan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ
مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا
إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ عَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ
بِاللَّهِ حَسِيبًا ٦

“dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa.

barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).” (Q.S. 4 [An Nisa`]: 6)

Ayat tersebut menjelaskan tentang baligh saja belum cukup harus ada *rusyd* (kematangan akal) untuk mendapatkan hak bertindak mandiri. Ini secara analogi juga diterapkan dalam masalah perkawinan, kematangan mental lebih penting daripada sekedar umur.

Dalam kitab *tafsir Al-Qur'an Al-Hakim* yang dikenal dengan *Tafsir Al-Manar*, Sayid Imam Muhammad Rasyid Ridha mengenai makna *rusydan* menurut para mufasir salaf. Mujahid menafsirkannya sebagai *Al-'aql* (akal), Qatadah mengartikannya sebagai kecerdasan dalam berpikir dan beragama, sedangkan Ibnu Abbas memaknainya dengan baik.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa usia menikah adalah saat seseorang telah mencapai kematangan dan kesiapan untuk membangun rumah tangga. Dalam usia ini, seseorang memiliki kecenderungan untuk berkeluarga dan memiliki keturunan. Seorang pria ingin menjadi suami dan ayah, sementara seorang perempuan ingin menjadi istri dan ibu.

Dengan demikian, perkawinan dalam Islam bukan hanya soal kesiapan biologis (baligh) tetapi juga kesiapan akal dan jiwa (*rusydan*). Maka seseorang yang hendak menikah harus memiliki *rusyd*, yaitu kedewasaan berpikir, keteguhan dalam

mengambil keputusan, dan kesiapan mengelola rumah tangga.

b. Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif

Batasan usia untuk menikah merupakan faktor kunci dalam perkawinan, memastikan pasangan telah mencapai kematangan biologis dan psikologi. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia menetapkan batasan umur untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan, yaitu:³⁰

1. Batas usia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam BAB II mengenai syarat-syarat perkawinan, tepatnya dalam Pasal 6 ayat (1), yang menyatakan: “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

Pasal ini menegaskan pentingnya kesepakatan antara kedua calon mempelai dalam melangsungkan perkawinan, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh kasih sayang), dan rahmat (penuh rahmat).

Adapun Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan:

“untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua”.

Dan Pasal 7 ayat (1):

³⁰ Ahmad Mukri Aji, *Kontekstualisasi Ijtihad dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, (Bogor: Pustaka Pena Illahi, 2010), 193.

“perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1), batas usia perkawinan ditetapkan demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai usia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu minimal 19 tahun bagi calon suami dan minimal 16 tahun bagi calon istri.
3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, batas usia perkawinan diatur dalam BAB IV tentang perkawinan, tepatnya dalam Pasal 29. Pasal tersebut menyatakan bahwa laki-laki yang belum mencapai usia 18 tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai usia 15 tahun penuh tidak diperbolehkan menikah. Namun, dalam keadaan tertentu, pemerintah dapat memberikan dispensasi dengan menghapuskan larangan tersebut jika terdapat alasan-alasan yang dianggap penting.
4. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak batas usia perkawinan yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) huruf C, yang menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Definisi anak dalam hal ini merujuk pada Pasal 1 ayat (1), yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, perkawinan di bawah usia 18 tahun dianggap sebagai perkawinan anak yang

perlu dicegah demi melindungi hak dan kesejahteraan mereka.³¹

Berdasarkan uraian tersebut, analisis peraturan hukum di Indonesia mengungkapkan keragaman batas usia menikah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI menetapkan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan usia 18 tahun bagi laki-laki dan usia 15 tahun bagi perempuan.³²

c. Usia Ideal Perkawinan Menurut BKKBN

BKKBN menyarankan batas usia ideal untuk menikah bagi perempuan dan laki-laki guna menekan risiko perkawinan di usia muda yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis calon pasangan. Menurut BKKBN, perempuan sebaiknya menikah paling tidak pada usia 21 tahun, sedangkan laki-laki disarankan menikah minimal pada usia 25 tahun. BKKBN menetapkan rekomendasi usia ideal perkawinan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor penting, di antaranya:

1. Ketidakstabilan kondisi psikologis pada usia muda dapat mempengaruhi cara orang tua dalam membesarkan anak
2. Tingkat kematangan usia dan mental turut menentukan kualitas gizi serta kesehatan anak

³¹ Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³² Muthiarafa Adila, “Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Teori Masalah Mursalah”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (Jakarta, 2020), 15-19.

3. Perkawinan di usia dini meningkatkan risiko kesehatan bagi remaja putri, terutama terkait kehamilan di usia yang belum cukup matang
4. Remaja yang berhubungan seksual sebelum usia 20 tahun memiliki potensi lebih besar terkena kanker serviks atau kanker leher rahim³³

d. Perkawinan `Aisyah dengan Rasulullah

Praktik perkawinan anak sering kali dikaitkan dengan perkawinan Rasulullah saw. dengan `Aisyah, yang terjadi saat `Aisyah berusia 6 tahun.

وَنَكَحَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهِيَ
بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

*“dari `Aisyah bahwa Nabi saw. menikahinya ketika berusia 6 tahun dan mulai hidup bersama ketika usianya 9 tahun”* [HR. Bukhari No. 3896, dengan sanad: `Ubaid bin Ismail, Abu Usamah, Hisyam bin `Urwah, dan ayahnya yakni `Urwah bin Az Zubeir]³⁴.

Para ulama memahami hadits perkawinan Nabi Muhammad Saw. dengan `Aisyah dimana kala itu berumur 6 tahun dan bersama beliau pada usia sembilan tahun sebagai dasar syariat untuk perkawinan anak.

³³ Khadijah Nur Azizah, “Simak Usia Ideal Menikah Menurut BKKBN, Kesehatan, hingga Undang-undang”, [Simak Usia Ideal Menikah Menurut BKKBN, Kesehatan, hingga Undang-undang](#). Diakses pada tanggal 24 April 2025 pada pukul 15.00 WIB.

³⁴ ChanelMuslim, “Penjelasan Hadits Mengenai Pernikahan Rasulullah dan Aisyah (Bagian 2)”, [Penjelasan Hadits Mengenai Pernikahan Rasulullah dan Aisyah \(Bagian 2\) - Chanelmuslim.com](#). Diakses pada tanggal 05 November 2024 pada pukul 15.00 WIB.

Praktik perkawinan anak di masyarakat pun mengacu pada pemahaman ini, didasari keyakinan bahwa menikah lebih baik daripada berzina. Meskipun anak tersebut belum mandiri secara ekonomi. Namun pemahaman hadits ini perlu dikaji secara komprehensif dan kontekstual, selaras dengan prinsip-prinsip *maqashid asy-syariah* yang menekankan rahmat, kemaslahatan, kebaikan, keadilan, dan kesetaraan.

Analisis kritis pada hadits tersebut, dengan adanya pertimbangan sanad hadits, konteks historis, kondisi sosial budaya masyarakat arab kala itu, kematangan jiwa 'Aisyah, dan periode turunnya wahyu. Menunjukkan bahwa Islam sebenarnya tidak menganjurkan perkawinan anak.

Analisis ini mencakup (1) kritik terhadap sanad hadits, (2) konteks historis usia perkawinan 'Aisyah yang lahir sebelum tahun 610 M, (3) konteks sosial budaya perkawinan 'Aisyah, (4) aspek personal 'Aisyah yang dinikahi Nabi berdasarkan mimpi yang diyakini sebagai wahyu dan merupakan satu-satunya istri Nabi yang dinikahi saat masih muda, dan (5) periode turunnya wahyu saat perkawinan 'Aisyah terjadi di Mekkah, sebelum periode penetapan hukum-hukum fikih (*tasyri*). Oleh karena itu, perkawinan Nabi dengan Aisyah tidak dapat dijadikan dasar hukum perkawinan anak.³⁵

C. Hikmah dan Urgensi Melakukan Perkawinan

Al-Jurjawi menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan menyejahterakan bumi, yang mana segala sesuatu di dalamnya disediakan demi

³⁵ Siti 'Aisyah, "Benarkah 'Aisyah Menikah pada Usia Enam Tahun?", [Benarkah 'Aisyah Menikah pada Usia Enam Tahun? - Majalah Suara 'Aisyiyah](#), diakses pada tanggal 06 November 2024.

keperluan manusia. Oleh sebab itu, keberadaan manusia menjadi hal yang sangat penting selama bumi masih ada demi menjaga kesejahteraan dan kelestariannya. Pelestarian keturunan manusia pun dianggap sebagai suatu keharusan agar bumi tetap memiliki makna dalam tata surya.

Dalam ajaran agama, pelestarian manusia yang sesuai dengan norma dilakukan melalui perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan menjadi syarat utama dalam upaya memakmurkan bumi. Al-Jurjawi juga menekankan bahwa kehidupan manusia tidak akan berjalan dengan tertib, nyaman, dan menyenangkan tanpa pengelolaan yang baik.

Hal ini dapat tercapai dengan adanya individu yang memiliki keterampilan dan profesionalisme, khususnya perempuan, yang secara alami memiliki kemampuan dalam mengatur rumah tangga dengan baik, rapi dan wajar. Oleh karena itu, menurut Al-Jurjawi, perintah agama untuk menikah tidak hanya bertujuan menjaga kemakmuran bumi, tetapi juga untuk menciptakan kehidupan yang lebih teratur dan harmonis. Dengan demikian, keberadaan perempuan dalam rumah tangga melalui ikatan perkawinan memiliki peran yang sangat penting.

Mustafa Al-Khin menyatakan bahwa pada perkawinan terdapat berbagai hikmah yang luar biasa untuk dipahami, baik melalui ajaran agama atau akal manusia. Beberapa hikmah perkawinan tersebut yaitu:

1. Memenuhi kebutuhan fitrah

Manusia secara fitrah memiliki kecenderungan untuk tertarik pada lawan jenisnya, yang merupakan bagian dari kodrat yang telah ditanamkan oleh Allah. Islam sebagai agama fitrah mengakui dan memahami

kebutuhan tersebut. Perkawinan dalam Islam disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan alami ini agar aturan agama dapat dijalankan dengan mudah dan tanpa tekanan. Islam tidak menyalahkan keinginan ini, tetapi mengatur agar tidak melampaui batas yang dapat merusak tekanan sosial dan moral masyarakat.

2. Membawa kedamaian jiwa dan kestabilan psikologis

Salah satu manfaat penting dari perkawinan adalah terciptanya kedamaian batin melalui cinta serta kasih sayang. Q.S. Ar-Rum: 21 ini menjelaskan betapa pentingnya perkawinan dalam membawa kedamaian jiwa. Melalui perkawinan, seseorang bisa merasakan kebahagiaan dan ketenangan lahir batin.

3. Mencegah penurunan moral

Meskipun manusia dianugerahi keinginan alami untuk hubungan seksual, jika keinginan ini tidak diatur dengan baik dapat menyebabkan dampak negatif. Ketidakaturan dalam hal ini dapat menyebabkan penurunan moral dan perilaku menyimpang seperti perzinaan, pergaulan bebas, dan sebagainya. Pada akhirnya akan merusak fondasi keluarga, kesehatan mental, dan fisik.

4. Membantu wanita dalam menjalankan peran kewanitaan

Perkawinan juga membantu wanita dalam melaksanakan peran mereka sesuai dengan kodratnya sebagai perempuan. Selain keempat hikmah tersebut, masih banyak manfaat lain dari perkawinan seperti keturunan, memperluas

jaringan kekerabatan, dan membangun dasar-dasar kerjasama yang kokoh.³⁶

Pengaruh perkembangan zaman yang semakin kompleks kerap membuat pemuda terjebak dalam zona nyaman. Tuntutan hidup yang semakin tinggi dan harapan yang tidak sesuai dengan realita menjadikan mereka sulit untuk menentukan arah kebijakan di masa mendatang. Terlebih dalam urusan perkawinan, banyak dari pemuda menunda perkawinannya karena sibuk mengejar karir dan pencapaian tersebut. Bahkan kini di Indonesia, jumlah pemuda yang melangsungkan perkawinan kian hari semakin berkurang.

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, angka perkawinan di Indonesia yang tercatat terus mengalami penurunan yang signifikan. Dalam pandangan Islam, Perkawinan merupakan ibadah panjang yang harus disegerakan. Apabila seorang pemuda telah mapan dan dianggap mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, maka tidak ada alasan untuk menunda-nunda perkawinan. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw pada hadits yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ

³⁶ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Yudisia*, vol. 5, no. 2, Desember 2014, 307-309.

مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ،
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ،
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Dari Abdullah, dia berkata: bahwasannya Rasulullah saw bersabda kepada kami: “wahai para pemuda, siapa saja yang telah mampu di antara kalian maka hendaklah ia menikah. Sebab nikah itu merupakan hal yang paling bisa menundukkan pandangan dan pemelihara kemahuan. Namun, siapa saja yang belum mampu, maka berpuasalah. Karena puasa adalah sebagai perisainya”. [HR. Muslim].

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa usia minimal menikah adalah 19 tahun. Dan tidak ada usia maksimal. Adanya perubahan Undang-Undang ini menunjukkan bagaimana pemerintah Indonesia ingin agar perkawinan warganya tidak hanya menciptakan keluarga yang bahagia namun juga sehat. Dengan menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dari 16 menjadi 19 tahun, diharapkan hal ini dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan generasi muda yang lebih sehat. Kebijakan ini juga sejalan dengan rentang usia yang dianggap aman untuk melahirkan, yaitu antara usia 20-35 tahun.³⁷

³⁷ Taufik Kurahman, “Menakar Makna “Mapan” dalam Pernikahan”, [Menakar Makna “Mapan” dalam Pernikahan - Inspirasi Muslimah](#), diakses pada 10 Desember 2024.

Menurut Imam Nawawi, menjelaskan pentingnya perkawinan bagi pemuda yang telah baligh dan mampu menafkahi. Syekh Isma'il al-Anshari menambahkan lima poin penting:

1. Menganjurkan perkawinan bagi yang sanggup
2. Berpuasa bagi yang belum mampu
3. Menjaga pandangan dan kemaluan
4. Tidak ada paksaan untuk menikah
5. Pentingnya kesanggupan laki-laki³⁸

D. Teori Sosiologi Hukum Keluarga

Soerjono Soekanto menyimpulkan bahwa hukum keluarga tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya. Hukum keluarga bukan hanya sekedar aturan yang dibuat oleh negara, tetapi juga dipengaruhi oleh adat, budaya, dan perubahan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum keluarga dapat berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban sosial, atau bahkan menjadi pendorong perubahan sosial.

Hukum memegang peranan penting dalam mendorong perubahan sosial dengan menata berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Sebagai *agent of change*, hukum dapat mempengaruhi sistem sosial melalui peraturan yang ada. Keberhasilan hukum dalam mewujudkan perubahan bergantung pada bagaimana masyarakat menerima dan kemampuannya dalam mengatasi berbagai kendala sosial. Proses pelebagaan perubahan perlu mempertimbangkan efektivitas dan kecepatan implementasi agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Di sisi lain, urbanisasi juga menjadi

³⁸ Muhaimin Yasin, "Kajian Hadits: Anjuran Segera Menikah bagi Pemuda Mapan", [Kajian Hadits: Anjuran Segera Menikah bagi Pemuda Mapan](#), diakses 07 Desember 2024.

faktor penting yang mampu mengatasi dampak urbanisasi baik di perkotaan maupun di daerah pedesaan.

Dalam sosiologi hukum keluarga, terdapat beberapa teori yang menekankan aspek-aspek berikut:

1. Hukum sebagai cerminan struktur sosial

Hukum keluarga berkembang seiring berkembangnya kondisi sosial, budaya, dan agama yang tumbuh dalam masyarakat. Terutama dalam masyarakat tradisional, norma adat dan agama memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan hukum keluarga.

2. Hukum sebagai agen perubahan sosial

Perubahan dalam hukum keluarga dapat memicu perubahan dalam struktur dan nilai-nilai sosial. Contohnya adalah kesetaraan gender dalam hak waris atau hak perempuan dalam perkawinan.

3. Hukum dan dinamika masyarakat

Hukum keluarga bersifat fleksibel dan terus berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Faktor-faktor seperti urbanisasi, modernisasi, dan globalisasi mempengaruhi hukum keluarga, misalnya dalam kasus perceraian, perwalian anak, atau perkawinan beda agama.

4. Hukum sebagai alat kontrol sosial

Hukum keluarga berfungsi untuk mengatur hubungan antar anggota keluarga, termasuk hak dan kewajiban suami-istri, orang tua atau anak, dan hukum waris. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam keluarga.

5. Efektivitas hukum keluarga

Efektivitas hukum keluarga bergantung pada penerimaan masyarakat dan kesesuaian hukum tersebut dengan nilai-nilai yang berlaku. Jika hukum bertentangan dengan norma sosial yang kuat, maka penerapannya akan menghadapi penolakan.³⁹

E. Solusi Ketakutan Menikah

Beberapa solusi untuk mengatasi ketakutan menikah dijabarkan sebagai berikut:

1. Berbicara secara terbuka dengan pasangan

Langkah pertama yang penting adalah membicarakan secara jujur ketakutan atau kekhawatiran yang muncul kepada pasangan. Komunikasi efektif sangat krusial dalam hubungan, termasuk untuk menghadapi kecemasan menjelang perkawinan.

2. Memperluas pengetahuan tentang perkawinan

Menambah wawasan tentang kehidupan perkawinan dapat membantu meredakan rasa cemas.

3. Berbagi cerita dengan orang tua

Dukungan emosional terbaik datang dari orang tua. Karena itu tidak ada salahnya menceritakan ketakutan atau kecemasan yang

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 121-135.

dirasakan. Tidak perlu dalam suasana formal, cukup melalui obrolan santai.

4. Membahagiakan diri sendiri

Ketakutan berlebihan seringkali dipicu oleh stres. Untuk itu, hindarilah kebiasaan overthinking dan jauhi konflik yang tidak perlu.⁴⁰

⁴⁰ Wedding Market, “4 Alasan Seseorang Takut Menikah, Berikut Tips dan Cara Untuk Mengatasinya”, <https://weddingmarket.com/artikel/cara-mengatasi-rasa-takut-menikah>, diakses pada 24 April 2025.

BAB III

DATA FENOMENA MELAJANG DAN KEKHAWATIRAN MENIKAH DI KELURAHAN KEBONDALEM

A. Profil Kelurahan Kebondalem

a. Sejarah Singkat Kelurahan Kebondalem

Sejarah berdirinya Kelurahan Kebondalem diawali terbitnya *Staatsblad* 1929 Nomor 234 Tentang *Aanwijzing Van Van Het Regentschap Kendal Als Zelfstandige Gemeenschap. Bijlagen Volksraad Zitt. 29-30. Ond. 19-st. Hand. C.v.g. Blz. 10*. Setelah Indonesia merdeka terdapat peraturan baru yang menggantikan peraturan milik pemerintah Hindia Belanda, peraturan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Sebagai penjelasan dari Undang-Undang tersebut dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kota Madya Dati II Semarang.

Setelah Pemerintah melakukan perubahan dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten Kendal juga mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dan Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan Seri D Nomor 18 sebagai dasar pembentukan kelurahan di Kabupaten Kendal. Dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut maka status Desa Kebondalem menjadi Kelurahan Kebondalem. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal menerbitkan regulasi baru tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja lingkup kelurahan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun

1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Seri D Nomor 19. Hal ini diperkuat dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan, dan Penghapusan Kelurahan.⁴¹

Pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Kendal menetapkan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 yang mengatur tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja di tingkat kecamatan dan kelurahan. Peraturan ini kemudian diperbarui dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021. Dalam perjalanannya dasar aturan tentang pembentukan kelurahan serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Kabupaten Kendal mengalami perubahan. Pada tahun 2001 peraturan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di ruang lingkup kelurahan diperbaharui dengan diterbitkannya Perda Kabupaten Kendal Nomor 4 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Kendal Seri D Nomor 4 Pengundangan tanggal 19 Februari 2001. Kemudian, pada tahun 2007 terdapat perubahan Perda Kabupaten Kendal Nomor 22 tahun 2007 tentang susunan, kedudukan, dan tugas pokok Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Kendal.

Sesuai pasal 6 pada Perda tersebut terdapat Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan yang terdiri dari:

⁴¹ Buku Arsip Sejarah Kelurahan Kebondalem Kecaamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun 1958-2022.

- a. Lurah
- b. Sekretaris Kelurahan
- c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

b. Letak Geografis

Batas wilayah kelurahan berdasarkan ketentuan perundangan:

1. Bagian utara: Berbatasan dengan wilayah Kelurahan Pegulon dan Kelurahan Patukangan.
2. Bagian timur: Berbatasan dengan wilayah Kelurahan Ketapang dan Kelurahan Karang Sari
3. Bagian Selatan: Berbatasan dengan wilayah Kelurahan Trompo dan Kelurahan Sijeruk
4. Bagian Barat: Kelurahan Kebondalem berbatasan dengan Kelurahan Kalibuntu Wetan dan Kelurahan Langenharjo

Sistem pemerintahan di Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Kendal diatur oleh seorang Lurah. Tugasnya dibantu oleh Sekretaris, Bendahara, serta Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum.

Tabel 3.1 Susunan Pemerintahan Kelurahan Kebondalem Tahun 2024

No.	Nama	Jabatan
1	Fajar Ribut Priyatno S.E	Lurah
2	Muhammad Ari Wibowo S.pt	Sekretaris

3	Wahidah	Pengadministrasi Keuangan
4	Idha Maharti S.sos	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Jumlah penduduk Kelurahan Kebondalem mencapai 5.565 jiwa, dengan 2.733 laki-laki dan 2.832 perempuan. Rincian lebih lengkap mengenai jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Penduduk Kelurahan Kebondalem

Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	192	188	380
5-9	219	204	423
10-14	232	237	469
15-19	232	194	426
20-24	237	198	435
25-29	170	182	352
30-39	405	418	823
40-49	440	425	865
50-59	304	370	674
60 ke atas	302	416	718
Jumlah	2.733	2.832	5.565

c. Sosial Ekonomi

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, warga Kelurahan Kebondalem terlibat dalam berbagai usaha sebagai sumber penghasilan. Berdasarkan penelitian lapangan, dapat disimpulkan bahwa tingkat ekonomi di

Kelurahan Kebondalem tergolong baik. Mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh industri, namun terdapat juga kelompok yang berprofesi sebagai pengusaha,

Pegawai Negeri (Sipil/ABRI), pensiunan, petani sendiri, buruh tani, dan beragam profesi lainnya. Jumlah penduduk menurut atas dasar mata pencaharian di Kelurahan Kebondalem dapat dilihat dalam tabel berikut:⁴²

Tabel 3.3 Jumlah Mata Pencaharian
Penduduk Kelurahan Kebondalem

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani Sendiri	28 Orang
2	Buruh Tani	15 Orang
3	Nelayan	6 Orang
4	Pengusaha	493 Orang
5	Buruh Industri	1.212 Orang
6	Buruh Bangunan	10 Orang
7	Pedagang	76 Orang
8	Pegawai Negeri (Sipil/ABRI)	366 Orang
9	Pensiunan	149 Orang
10	Lain-lain	3.207 Orang
	Jumlah	5.565 Orang

⁴² Laporan Data Statistik Kelurahan Kebondalem.

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kelurahan Kebondalem bekerja sebagai buruh industri, yang dipengaruhi oleh tingginya jumlah upah di sektor tersebut.

d. Pendidikan

Pendidikan merupakan fondasi yang signifikan dalam membangun suatu komunitas yang maju dan beradab. Melalui pendidikan, individu bisa mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan berbagai nilai essential yang diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman modern. Terdapat pula peran essential pendidikan dalam memberikan akses kesempatan kepada setiap individu untuk mengejar impian mereka dan mengembangkan potensi secara optimal.

Pendidikan merupakan usaha yang dirancang secara sengaja dan terarah untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, sehingga peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensinya. Tujuan pendidikan adalah membentuk individu yang memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Selain itu, pendidikan tidak hanya mencakup pembelajaran keterampilan khusus, tetapi juga aspek yang lebih mendalam, serta kebijaksanaan yang tidak selalu tampak secara langsung.⁴³

Sebagian besar warga Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal menempuh pendidikan hingga tingkat SMA/SMK. Setelah lulus, ada yang melanjutkan kuliah, sementara yang lain langsung bekerja untuk membantu

⁴³ Desi Pristiwanti, dkk, "Pengertian Pendidikan", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, vol 4, no. 6 (2022), 7912-7914.

memenuhi kebutuhan keluarga. Berikut adalah sarana pendidikan yang tersedia di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal:⁴⁴

Tabel 3.4 Jumlah Sarana Pendidikan di Kelurahan Kebondalem

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD/TK	3
2	SD	2
3	SMP	1
4	Madrasah/TPQ	2

e. Sosial Keagamaan

Keberagaman memegang peranan yang sangat strategis dalam kehidupan komunitas. Sebagai inti dari kehidupan sosial dan spiritual, agama berperan sebagai pengikat yang menyatukan anggota masyarakat dalam berbagai aktivitas keagamaan, seperti ritual ibadah, upacara tradisional, dan acara sosial lainnya. Dalam lingkungan kelurahan, prinsip-prinsip agama berperan sebagai pijakan moral dan etika yang mengarahkan tindakan dan hubungan antar warga, menciptakan keselarasan dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari.

Mayoritas populasi di Kelurahan Kebondalem menganut agama Islam, sementara sebagian kecil lainnya memeluk agama Kristen. Tingkat kepatuhan dalam praktik keagamaan di kelurahan ini tergolong tinggi, yang berdampak pada karakteristik RT di wilayah tersebut yang cenderung menunjukkan sifat keagamaan atau

⁴⁴ Wawancara dengan Lurah Kebondalem tanggal 16 Desember 2024.

religius. Berikut fasilitas sarana ibadah di Kelurahan Kebondalem sebagai berikut:

Tabel 3.5. Sarana Ibadah di Kelurahan Kebondalem

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	1
2	Mushola	26
3	Gereja	3

B. Data Penundaan Perkawinan di Kelurahan Kebondalem

Data masyarakat pada bulan Desember Tahun 2024 di Kelurahan Kebondalem yang belum menikah sebagai berikut yaitu:

Tabel 3.6 Jumlah Masyarakat di Kelurahan Kebondalem yang Belum Menikah Pada bulan Desember Tahun 2024

No.	Nama	Usia	JK	Keterangan
1	MNW	31 tahun	L	Kerja
2	NY	25 tahun	P	Belum Bekerja
3	HM	22 tahun	L	Belum Bekerja
4	O	22 tahun	P	Belum Bekerja
5	DN	22 tahun	P	Belum Bekerja
6	PN	23 tahun	P	Belum Bekerja
7	M	55 tahun	P	Kerja
8	MS	45 tahun	L	Kerja
9	AJ	24 tahun	L	Kerja
10	FY	25 tahun	L	Kerja
11	KM	23 tahun	L	Kerja
12	TS	23 tahun	L	Kerja
13	SD	25 tahun	P	Kerja
14	AE	30 tahun	L	Kerja
15	UA	25 tahun	L	Kerja

16	MD	37 tahun	L	Kerja
17	RR	24 tahun	L	Kerja
18	AW	22 tahun	L	Belum Bekerja
19	RB	24 tahun	P	Kerja
20	AK	22 tahun	L	Belum Bekerja
21	D	27 tahun	P	Kerja
22	JI	23 tahun	P	Belum Bekerja
23	B	25 tahun	P	Kerja
24	H	22 tahun	L	Belum Bekerja
25	F	22 tahun	L	Belum Bekerja
26	L	27 tahun	L	Kerja
27	RK	30 tahun	P	Kerja
28	A	22 tahun	P	Belum Bekerja
29	IN	22 tahun	P	Belum Bekerja
30	A	25 tahun	L	Kerja
31	C	25 tahun	P	Kerja
32	WM	22 tahun	P	Belum Bekerja
33	S	25 tahun	P	Kerja
34	AR	22 tahun	L	Belum Bekerja
35	D	25 tahun	P	Kerja
36	R	23 tahun	L	Kerja
37	DA	22 tahun	P	Belum Bekerja
38	FM	23 tahun	P	Belum Bekerja
39	W	25 tahun	L	Kerja
40	R	25 tahun	P	Kerja
41	S	23 tahun	L	Belum Bekerja
42	A	25 tahun	P	Kerja
43	I	24 tahun	P	Kerja
44	V	25 tahun	L	Kerja
45	S	23 tahun	L	Kerja
46	R	23 tahun	P	Belum Bekerja
47	M	23 tahun	L	Belum Bekerja
48	I	25 tahun	L	Kerja
49	AE	35 tahun	L	Kerja

50	NA	19 tahun	P	Sekolah
51	AP	19 tahun	P	Sekolah
52	SM	19 tahun	L	Sekolah
53	SR	19 tahun	P	Sekolah
54	F	19 tahun	L	Sekolah

Berdasarkan data diatas, dengan usia rentan 19-55 tahun yang belum menikah adalah 54 orang (28 laki-laki dan 26 perempuan) dari rentan usia paling muda 19 tahun dan paling tua berusia 55 tahun dengan keterangan 30 orang sudah bekerja, 19 orang belum bekerja, dan 5 orang masih sekolah dari jumlah masyarakat 5.565 orang di Kelurahan Kebondalem. Dalam penelitian ini, narasumber dipilih dengan menggunakan metode *random sampling* yakni mengambil 10 orang secara acak. Diantaranya yaitu 5 laki-laki dan 5 perempuan.

Tabel 3.8 Identitas Narasumber

No	Nama	Usia	J K	Pekerjaan	Penghasilan	Pendidikan
1	MNW	31	L	Swasta	2 juta	SMA
2	RK	29	P	PNS	3 juta	S1
3	M	55	P	Wiraswasta	1 juta	SMA
4	AK	39	L	PNS	3 juta	S1
5	MS	45	L	Wiraswasta	3 juta	D3
6	NA	23	P	Mahasiswa	-	SMA
7	DA	25	P	Wiraswasta	2 juta	SMA
8	MD	37	L	Swasta	2 juta	SMA
9	AE	29	L	Swasta	3 juta	SMA
10	FM	23	P	Guru	600.000	S1

Berdasarkan data dari tabel identitas narasumber, 9 orang sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan diantaranya adalah Rp. 600.000 hingga Rp. 3.000.000. Selain itu, dari 10 narasumber itu memiliki pendidikan dengan latar

belakang SMA berjumlah 6 orang, yang menempuh pendidikan S1 ada 3 orang, dan menempuh pendidikan D3 ada 1 orang. Narasumber berusia dari 23 tahun hingga 55 tahun.

Pertanyaan masyarakat di Kelurahan Kebondalem

1. Mengapa Anda ragu-ragu untuk menikah?

Sebagian besar narasumber mengungkapkan bahwa keraguan mereka untuk menikah berakar dari berbagai persoalan emosional, sosial dan ekonomi yang mereka pandang sebagai beban serius dalam kehidupan rumah tangga. MNW dan M menyoroti tingginya ego dan tuntutan dalam hubungan sebagai alasan utama yang membuat mereka enggan melangkah ke jenjang perkawinan. Sementara itu, RK dan NA menyampaikan kekhawatiran terhadap potensi perselingkuhan yang bisa menghancurkan kepercayaan dalam perkawinan. Dalam pandangan NA, persoalan ekonomi dan risiko kekerasan dalam rumah tangga juga turut memperparah ketakutan tersebut.

AK dan DA menekankan bahwa meningkatnya angka perceraian di masyarakat menjadi bagian perkawinan tidak selalu berujung pada kebahagiaan. MS mengutarakan kekhawatiran terhadap ketidakcocokan dengan pasangan, sedangkan MD kembali mengangkat soal tingginya ego yang sulit dikompromikan. AE memandang bahwa kondisi ekonomi yang belum stabil menjadi penghalang utama untuk memulai rumah tangga, dan FM mengaku bahwa perubahan sikap pasangan serta kecenderungan untuk berselingkuh menjadi penyebab utama keraguannya. Dari keseluruhan wawancara terlihat bahwa para narasumber memiliki pandangan bahwa perkawinan bukan hanya soal cinta atau kebersamaan, tetapi juga berkaitan erat dengan tanggung jawab besar, potensi konflik yang tinggi, dan tidak pastian dalam kehidupan jangka panjang. Faktor-faktor ini yang menimbulkan anggapan bahwa

perkawinan adalah sesuatu yang menakutkan dan tidak mudah dijalani.⁴⁵

2. Bagaimana pendapat Anda tentang perkawinan?

Pandangan narasumber mengenai perkawinan sangat beragam, namun umumnya menunjukkan adanya kekhawatiran dan kehati-hatian dalam menyikapi perkawinan. MNW dan MD mengungkapkan bahwa mereka belum menemukan pasangan yang sejalan atau satu fruekensi dengan diri mereka, yang menjadi alasan utama belum mempertimbangkan perkawinan secara serius. RK dan DA menyatakan bahwa mereka belum merasa siap secara lahir dan batin untuk memasuki dunia perkawinan yang penuh tanggung jawab dan komitmen. MS lebih menyoroti adanya kekhawatiran dan ketidakcocokan, baik dengan pasangan maupun dengan keluarga pasangan serta keraguan akan kemampuan dirinya untuk memberikan nafkah secara layak.

AK dan NA.berpandangan negatif terhadap perkawinan karena maraknya kasus KDRT dan masalah ekonomi, yang mereka nilai sebagai ancaman nyata terhadap ketahanan rumah tangga. M dan AE juga menyuarakan hal serupa, bahwa belum adanya pasangan yang benar-benar cocok menjadi alasan utama mereka belum melangkah ke pelaminan. Sementara itu, FM memandang bahwa salah satu risiko besar dalam perkawinan adalah perubahan sikap pasangan setelah menikah serta kemungkinan terjadinya perselingkuhan. Kesimpulan dari narasumber memperlihatkan bahwa perkawinan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai tujuan hidup, melainkan sebagai fase yang harus dilalui dengan kesiapan emosional, finansial, dan spiritual yang matang. Realitas sosial seperti meningkatnya angka perceraian, ketidakcocokan, dan beban ekonomi turut

⁴⁵ Wawancara dengan narasumber MNW 10 Desember 2024.

membentuk pandangan kritis mereka terhadap perkawinan.⁴⁶

3. Bagaimana perkawinan mempengaruhi kebebasan pribadi menurut Anda?

Sebagian besar narasumber sepakat bahwa perkawinan membawa dampak langsung terhadap kebebasan pribadi, meskipun dengan pendapat yang berbeda. MNW menyatakan bahwa perkawinan sangat berpengaruh terhadap kebebasan, namun tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur mutlak karena setiap pasangan memiliki cara masing-masing dalam mengelola ruang pribadi. RK dan M memandang bahwa adanya dua individu dengan latar belakang dan sifat yang berbeda dapat menimbulkan perbedaan pandangan dalam banyak hal, yang pada akhirnya membatasi kebebasan dalam membuat keputusan. MS dan MD menekankan bahwa setelah menikah, ruang untuk bergaul atau bersosialisasi akan jauh lebih terbatas, karena perlu mempertimbangkan perasaan dan izin pasangan, bahkan keluarga pasangan.⁴⁷

NA berpandangan bahwa meskipun perkawinan merampas sebagian kebebasan, hal tersebut dianggap sebagai konsekuensi yang sepadan karena digantikan oleh bentuk kebebasan lain yang lebih mendalam seperti stabilitas emosional dan keintiman. DA dan AE mengungkapkan bahwa adanya perbedaan sifat dan nilai antara 2 orang dalam rumah tangga bisa menyebabkan pembatasan-pembatasan terhadap aktivitas yang dulunya dilakukan secara bebas ketika masih lajang. AE secara reflektif menyebut bahwa setelah menikah, kehidupan bukan lagi tentang pribadi masing-masing melainkan

⁴⁶ Wawancara dengan narasumber FM 19 Desember 2024.

⁴⁷ Wawancara dengan narasumber MD 17 Desember 2024.

tentang pribadi bersama yang saling berjuang membangun kehidupan sesuai dengan nilai-nilai yang telah disepakati. FM menyatakan bahwa waktu dan perhatian untuk kepentingan pribadi akan semakin menyempit karena prioritas utama beralih ke keluarga dan tanggung jawab bersama. Dari keseluruhan jawaban dapat disimpulkan meskipun perkawinan membawa nilai-nilai kebersamaan dan stabilitas, namun tetap menuntut pengorbanan atas sebagian besar aspek kebebasan pribadi.

4. Faktor apa yang paling mempengaruhi kekhawatiran Anda tentang perkawinan?

Hampir seluruh narasumber menunjukkan bahwa kekhawatiran mereka terhadap perkawinan didorong oleh 2 faktor utama, yaitu konflik dan komitmen jangka panjang. MNW, AK, DA, MD, dan FM secara tegas menyatakan bahwa konflik dalam rumah tangga menjadi sumber kekhawatiran paling besar. Mereka menilai bahwa perbedaan karakter, cara berpikir, dan latar belakang antara 2 individu dalam 1 ikatan perkawinan berpotensi besar menimbulkan pertengkaran yang melelahkan secara emosional. Sementara itu, RK, MS, NA, M, dan AE menambahkan bahwa komitmen jangka panjang juga merupakan tantangan yang berat. Dalam pandangan mereka, mempertahankan hubungan dalam jangka panjang tidak hanya membutuhkan cinta, tetapi juga kesabaran, konsistensi, dan kemampuan menyelesaikan masalah secara dewasa.⁴⁸

NA bahkan memperluas perspektifnya dengan menambahkan faktor ekonomi, KDRT, dan kompleksitas hubungan interpersonal sebagai kekhawatiran tambahan yang dapat memperburuk kestabilan rumah tangga.⁴⁹ MS

⁴⁸ Wawancara dengan narasumber RK 11 Desember 2024.

⁴⁹ Wawancara dengan narasumber NA 15 Desember 2024.

menambahkan bahwa konflik dan komitmen saling berkaitan erat dan sulit dipisahkan, seseorang yang tidak siap secara mental untuk menghadapi konflik kemungkinan juga tidak akan mampu mempertahankan komitmen dalam jangka panjang. Dalam wawancara ini tergambar jelas bahwa persepsi terhadap risiko dan tantangan dalam perkawinan sangat mempengaruhi keputusan individu untuk menunda atau menghindari perkawinan terutama ketika mereka merasa belum cukup kuat secara emosional dan finansial untuk menghadapinya.⁵⁰

5. Menurut Anda, berapa umur ideal dalam melakukan perkawinan?

Mayoritas narasumber memiliki pandangan yang sama mengenai usia ideal untuk menikah, yaitu pada rentang usia 25 hingga 30 tahun. MNW dan RK menyebut usia 27 tahun sebagai waktu yang tepat bagi laki-laki maupun perempuan untuk memasuki perkawinan, dengan alasan bahwa pada usia tersebut seseorang dianggap telah cukup matang secara emosional dan finansial. M, MS, DA, MD, dan FM cenderung sepakat bahwa usia 25 tahun merupakan waktu ideal, karena pada masa itu umumnya individu sudah menyelesaikan pendidikan, mulai meniti karir, dan memiliki kedewasaan berpikir yang lebih stabil.⁵¹

AK dan AE membedakan antara usia ideal laki-laki dan perempuan menurut mereka, perempuan sebaiknya menikah pada usia 25 tahun, sedangkan laki-laki idealnya menikah pada usia 30 tahun karena dianggap memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai

⁵⁰ Wawancara dengan narasumber MS 14 Desember 2024.

⁵¹ Wawancara dengan narasumber DA 16 Desember 2024.

kematangan finansial dan emosional.⁵² NA menyebutkan usia 23 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki sebagai usia ideal, mungkin karena mempertimbangkan aspek biologis dan kesiapan sosial. Meski terdapat sedikit variasi, jawaban para narasumber menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya kematangan dalam berbagai aspek sebelum menikah. Usia bukan hanya dilihat dari angka, tetapi juga kesiapan individu dalam menghadapi tanggung jawab, komitmen, dan tantangan yang akan muncul dalam kehidupan rumah tangga.⁵³

6. Seberapa pengaruh media sosial dalam kekhawatiran Anda tentang perkawinan?

Para narasumber secara umum menyatakan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menumbuhkan kekhawatiran mereka terhadap perkawinan. Melalui berbagai platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook, mereka seringkali melihat konten yang menampilkan realitas pahit dalam rumah tangga hingga perceraian. MNW, M, MS, MD dan NA menyampaikan bahwa maraknya konten-konten negatif tentang perkawinan di media sosial menjadikan mereka berpikir ulang tentang keinginan untuk menikah. RK, AK, dan FM menambahkan bahwa perubahan sikap pasangan yang sering diunggah atau diceritakan oleh orang lain secara publik membuatnya takut menghadapi ketidakpastian dalam hubungan jangka panjang.⁵⁴

DA, dan AE juga mengakui bahwa media sosial bisa menimbulkan tekanan psikologis karena membandingkan kehidupan nyata dengan gambaran

⁵² Wawancara dengan narasumber AE 18 Desember 2024.

⁵³ Wawancara dengan narasumber AK 13 Desember 2024.

⁵⁴ Wawancara dengan narasumber M 12 Desember 2024.

perkawinan yang ditampilkan secara ideal di internet. Sebaliknya, ada juga yang menilai bahwa media sosial sebenarnya bersifat netral, namun karena lebih banyak konten negatif yang viral, maka citra perkawinan di mata publik menjadi semakin mengkhawatirkan. Dengan adanya informasi yang terus mengalir tanpa henti, media sosial tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga turut mempengaruhi persepsi, harapan, bahkan keputusan individu terhadap kehidupan perkawinan. Oleh karena itu, sebagian besar narasumber merasa bahwa media sosial telah berkontribusi besar dalam menciptakan ketakutan, kekhawatiran, dan ketidakpastian terhadap perkawinan.

Pertanyaan aparaturnya kelurahan kebondalem

1. Bagaimana pandangan Ibu mengenai penurunan minat menikah di Kelurahan Kebondalem?

Ibu FS, seorang warga yang cukup memahami dinamika sosial di Kelurahan Kebondalem, memberikan pandangan yang mendalam mengenai fenomena penurunan minat menikah yang tengah terjadi di kalangan generasi muda di wilayah Kebondalem. Menurutnya, tren ini bukan semata-mata terjadi karena pengaruh eksternal, tetapi lebih disebabkan oleh perubahan pola pikir generasi muda mengenai makna, tujuan dan waktu yang tepat untuk menikah. Beliau menyoroti bahwa sebagian besar pemuda saat ini memiliki keinginan kuat untuk mengeksplorasi kehidupan secara lebih luas sebelum memutuskan untuk menikah.

Aktivitas seperti travelling, membangun jejaring sosial, dan mengembangkan potensi diri di berbagai bidang menjadi prioritas utama bagi mereka. Mereka cenderung menunda perkawinan hingga merasa benar-

benar siap secara mental dan emosional untuk menjalani komitmen jangka panjang.

Sementara itu dari sisi laki-laki, Ibu FS menjelaskan bahwa persoalan ekonomi menjadi faktor dominan dalam keputusan menunda perkawinan. Banyak pria muda merasa belum memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membangun rumah tangga. Tekanan sosial yang menuntut laki-laki agar mampu menjadi tulang punggung keluarga membuat mereka berpikir ulang sebelum memutuskan untuk menikah.

Kondisi ini mencerminkan adanya pergeseran orientasi hidup dari yang sebelumnya berfokus pada pencapaian sosial seperti menikah dan membentuk keluarga, kini lebih mengarah pada pencapaian individual seperti kestabilan karir, pendidikan tinggi, dan pengalaman hidup. Pandangan Ibu FS memberikan gambaran yang jelas bahwa minat menikah yang menurun bukanlah bentuk penolakan terhadap perkawinan, melainkan bentuk penyesuaian terhadap realistik kehidupan modern yang lebih kompleks dan penuh tantangan. Keputusan untuk menunda perkawinan menurut beliau kini lebih dilandasi oleh pertimbangan rasional, bukan semata-mata emosional.

2. Apa peran Ibu dalam memberikan edukasi atau dukungan kepada masyarakat terkait perkawinan?

Dalam kapasitasnya sebagai aparatur Kelurahan, Ibu FS memegang peran yang penting dalam memberikan edukasi dan dukungan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai pentingnya kesiapan sebelum memasuki dunia perkawinan. Beliau menekankan bahwa peran yang diambil bukan dalam bentuk penyuluhan formal semata, melainkan lebih kepada edukasi ringan dan nasihat-nasihat berbasis pengalaman pribadi yang disampaikan secara informal namun penuh makna.

Bagi Ibu FS, kesiapan menikah tidak cukup diukur dari usia biologis seseorang, melainkan lebih pada kematangan emosional, kemampuan mengelola konflik, serta kesiapan untuk bekerja sama membangun kehidupan rumah tangga. Beliau menyoroti bahwa banyak persoalan dalam perkawinan muncul bukan karena kurang cinta, tetapi karena minimnya kemampuan pasangan dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga secara dewasa dan bijaksana.

Jika ada warga, khususnya para pemuda atau pasangan muda yang berkonsultasi tentang kesiapan menikah. Ibu FS biasanya menyarankan agar mereka mempertimbangkan kematangan diri secara menyeluruh baik mental, emosional, maupun finansial. Menurutnya, ketika seseorang menikah dalam kondisi telah benar-benar siap, maka peluang untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan mampu bertahan terhadap tekanan hidup menjadi jauh lebih besar.

Selain melalui interaksi pribadi, Ibu FS juga aktif menyisipkan pesan-pesan edukatif seputar nilai-nilai komitmen, tanggung jawab, dan pentingnya komunikasi dalam setiap kesempatan kegiatan kelurahan, seperti penyuluhan, pertemuan warga, atau kegiatan sosial lainnya. Upaya ini menjadi bagian dari kontribusi beliau dalam membentuk masyarakat yang tidak hanya memahami arti perkawinan secara administratif, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Pandangan dan peran aktif Ibu FS ini mencerminkan komitmen beliau untuk mendorong terbentuknya keluarga-keluarga yang sehat, sadar tanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya.

3. Bagaimana Ibu menangani masalah sosial yang berhubungan dengan keluarga dan perkawinan?

Sebagai seorang aparatur kelurahan yang memiliki kedekatan dengan masyarakat, Ibu FS menyadari sepenuhnya bahwa masalah keluarga dan perkawinan merupakan ranah yang sangat pribadi dan sensitif. Oleh karena itu, dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan konflik rumah tangga, beliau mengedepankan kehati-hatian dan empati. Ibu FS menjelaskan bahwa dirinya tidak serta-merta turun tangan secara langsung dalam setiap persoalan, karena tidak semua masalah perlu atau layak untuk dicampuri oleh pihak luar, terlebih oleh pejabat kelurahan.

Namun, bila ada pihak yang secara langsung meminta bantuan atau jika masalah keluarga sudah berdampak secara sosial dan membutuhkan intervensi administratif atau mediasi formal, barulah beliau akan mengambil peran aktif sesuai kapasitasnya. Dalam proses penanganan tersebut, Ibu FS lebih memilih pendekatan yang bersifat komunikatif dan suportif. Ia memberikan ruang kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan keluh kesah dan pandangannya secara terbuka, tanpa tekanan atau penghakiman.

Tujuannya adalah agar tercipta suasana yang kondusif dan pihak-pihak yang berselisih dapat menemukan solusi melalui dialog dan pendekatan kekeluargaan. Ibu FS menolak untuk menjadi pihak yang menghakimi atau menyudutkan salah satu pihak karena menyadari bahwa hal tersebut justru dapat memperkeruh situasi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan. Dengan pendekatan yang penuh kehati-hatian ini, beliau berusaha menjaga keseimbangan antara perannya sebagai aparatur kelurahan dan sebagai sesama warga yang peduli terhadap ketentraman sosial dan keharmonisan dalam lingkungan masyarakat. cara kerja Ibu FS ini menunjukkan nilai-nilai empati, kepekaan,

serta etika profesional yang penting dalam menangani isu-isu keluarga di tingkat lokal.⁵⁵

Pertanyaan ulama

1. Bagaimana pandangan bapak mengenai perkawinan?

Bapak M, seorang tokoh agama di masyarakat, memaparkan pandangan Islam terhadap perkawinan berdasarkan ajaran Ahlusunnah wal Jamaah, yaitu bahwa perkawinan merupakan sebuah bentuk ibadah yang hukumnya sunnah. Meskipun tidak tergolong sebagai kewajiban fardhu, namun sangat dianjurkan untuk dilaksanakan karena mendatangkan berbagai kemaslahatan, baik dalam aspek kehidupan dunia maupun akhirat. Menurut beliau, tujuan utama dari perkawinan dalam ajaran Islam adalah untuk memperoleh keturunan yang sah, yang kelak dapat melanjutkan generasi umat dan menjaga kesinambungan masyarakat Islam. Dalam konteks ini, memperbanyak keturunan merupakan bagian dari upaya membangun peradaban Islam yang kuat.

Selain tujuan biologis dan sosial, Bapak M juga menjelaskan bahwa perkawinan memiliki hikmah spiritual yang besar. Melalui ikatan suci ini, hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi halal dan diridai oleh Allah SWT, serta membentuk pondasi rumah tangga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (diliputi kasih sayang). Ia menekankan bahwa dalam ikatan perkawinan, tumbuhnya rasa cinta dan kasih sayang bukan sekedar perasaan manusiawi, tetapi bagian dari rahmat ilahi yang diberikan kepada pasangan yang saling melengkapi.

⁵⁵ Wawancara dengan narasumber Ibu FS 25 April 2025.

Lebih lanjut, Bapak M menekankan bahwa perkawinan juga berfungsi sebagai benteng moral yang penting dalam masyarakat. dengan adanya ikata resmi yang sah secara agama dan negara, hubungan antara laki-laki dan perempuan diarahkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini secara langsung dapat mencegah terjadinya pergaulan bebas dan penyimpangan moral, yang saat ini marak di tengah masyarakat modern. Menurut beliau, dengan memperkuat institusi perkawinan, masyarakat akan lebih terlindungi dari krisis moral yang dapat merusak tatanan sosial dan agama.

Pada akhirnya, Bapak M menegaskan bahwa perkawinan bukan sekadar urusan duniawi, melainkan jalan menuju ridha Allah SWT. menjalankan sunah Nabi Muhammad SAW melalui perkawinan adalah bagian dari komitmen seorang muslim dalam menyempurnakan separuh agama dan menjaga diri dari berbagai fitnah. Oleh karena itu, beliau menyerukan kepada umat agar mempersiapkan diri dengan baik untuk memasuki jenjang perkawinan dan menjadikannya sebagai sarana ibadah, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan duniawi.

2. Apakah peran ulama dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat yang ragu atau takut menikah?

Bapak M menegaskan bahwa ulama memiliki peran yang strategis dalam membimbing umat, khususnya dalam menghadapi persoalan keraguan atau ketakutan terhadap perkawinan. Sebagai pemuka agama dan panutan dalam masyarakat, ulama memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk memberikan pemahaman yang benar tentang hakikat dan tujuan perkawinan menurut ajaran Islam. Bapak M menjelaskan bahwa banyak di antara generasi muda saat ini merasa takut atau enggan menikah karena minimnya pengetahuan agama, serta kuatnya pengaruh

dari media atau pengalaman negatif di sekitar mereka yang memunculkan persepsi bahwa perkawinan penuh dan tantangan berat.

Menurut beliau, ulama dapat menjalankan perannya melalui berbagai dakwah, seperti kajian agaman, khutbah Jumat, pengajian rutin, maupun konseling keagamaan secara langsung. Melalui forum-forum tersebut, ulama dapat memberikan pencerahan tentang nilai-nilai spiritual dalam perkawinan, bahwa menikah bukan sekadar ikatan sosial atau pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi merupakan bagian dari penyempurnaan iman. Perkawinan jika dijalani dengan dasar iman dan niat yang lurus akan membawa kedamaian, keberkahan, dan stabilitas hidup, baik secara lahir maupun batin.

Bapak M juga menyampaikan bahwa ulama perlu menanamkan keyakinan dan optimisme kepada masyarakat bahwa segala permasalahan dalam rumah tangga, seberat apapun dapat dihadapi bersama-sama dengan bekal iman, kesabaran, komunikasi yang baik, dan saling pengertian antara suami dan istri. Dalam hal ini, ulama tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pembimbing rohani yang membantu umat membangun visi hidup berkeluarga yang jelas, tidak hanya menikah karena tekanan usia atau budaya melainkan karena siap membina rumah tangga yang diridai Allah.

Beliau menekankan bahwa ketakutan terhadap perkawinan kerap muncul karena pandangan duniawi yang terlalu dominan, sementara pendekatan spiritual dan syariat belum tertanam kuat dalam diri seseorang. Oleh sebab itu, peran ulama sangat penting sebagai perantara antara nilai-nilai agama dan realitas kehidupan. Dengan cara ini, ulama dapat mengurangi kekhawatiran masyarakat terhadap perkawinan serta

membentuk generasi yang siap membangun keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah.

3. Apakah ada tradisi atau pendekatan khusus yang digunakan dalam membina rumah tangga di masyarakat?

Menurut Bapak M, dalam tradisi masyarakat terdahulu, ta'aruf merupakan pendekatan yang umum digunakan dalam proses pencarian pasangan hidup. Ta'aruf bukan sekadar proses pengenalan, tetapi merupakan ikhtiar yang dilandasi dengan niat serius untuk menuju jenjang perkawinan, sambil menjaga adab, batasan syariat, dan etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Dalam ta'aruf, segala bentuk interaksi dilakukan secara terarah, didampingi pihak ketiga, dan bertujuan untuk menilai kecocokan dalam bingkai nilai-nilai Islam.

Pendekatan ini diyakini mampu membangun dasar rumah tangga yang lebih kokoh secara spiritual dan emosional, karena sejak awal didasari niat yang jelas dan cara yang bermartabat. Namun, Bapak M menyampaikan keprihatinannya bahwa praktik ta'aruf kini mulai ditinggalkan oleh sebagian besar generasi muda. Ia mengamati bahwa pengenalan menuju perkawinan saat ini lebih sering berlangsung melalui lingkungan pertemanan bebas, media sosial, bahkan interaksi yang cenderung melanggar norma agama.

Hal ini, menurut beliau membawa tantangan serius dalam membangun rumah tangga karena proses pengenalan yang tidak terarah dan tanpa pengawasan sering kali mengarah pada hubungan yang tidak sehat, tidak jelas tujuannya, dan bahkan melanggar batasan syariat. Bapak M menilai bahwa akibat dari pola pendekatan modern ini, tidak sedikit pasangan yang akhirnya gagal membangun hubungan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah karena fondasi awal yang lemah dan tidak dilandaskan nilai-nilai

agama. Oleh karena itu, beliau menegaskan pentingnya menghidupkan kembali tradisi ta'aruf, bukan sekedar sebagai simbol tradisi tetapi sebagai sarana untuk menjaga kemuliaan dalam proses menuju perkawinan. Dengan mengembalikan adab dalam perkenalan, masyarakat diharapkan dapat membangun rumah tangga yang tidak hanya kuat secara emosional dan sosial tetapi juga mendapat keberkahan dari Allah SWT.⁵⁶

⁵⁶ Wawancara dengan narasumber bapak M 25 April 2025.

BAB IV

MELAJANG DAN KEKHAWATIRAN MENIKAH DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM KELUARGA

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Fenomena Penurunan Angka Perkawinan di Kelurahan Kebondalem

Data BPS yang di dapatkan terjadi penurunan angka perkawinan yang signifikan pada tahun 2019-2023, hal itu juga terjadi di Kelurahan Kebondalem. Berdasarkan data yang ditemukan di Kelurahan Kebondalem dengan usia rentan 19-55 tahun yang belum menikah dengan keterangan kerja 30 orang, sudah bekerja 19 orang, sekolah 5 orang ada 54 orang dari jumlah masyarakat 5.565. Kemudian penelitian ini mengambil 10 narasumber dengan menggunakan metode *random sampling* dengan rincian 5 laki-laki dan 5 perempuan. Lalu berdasarkan dari hasil wawancara secara mendalam faktor yang menyebabkan *marriage is scary* di Kelurahan Kebondalem bisa diklasifikasikan menjadi 2 faktor yaitu faktor internal serta faktor eksternal.

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari masyarakat tersebut diantaranya dari 10 narasumber. *Pertama*, kekhawatiran akan ketidakcocokan dengan pasangan yang mana sulitnya menemukan pasangan yang cocok karena kedua orang dengan sifat yang mempunyai kepribadian berbeda yang akan mengakibatkan konflik jawaban kekhawatiran ini ditemukan pada narasumber yang berinisial MNW, MS dan AE. *Kedua*, kesulitan menemukan yang satu frekuensi artinya dorongan untuk merasa lebih bebas jawaban narasumber dengan inisial AK, M dan MD. *Ketiga*, karena belum siap lahir dan batin artinya seseorang yang belum menikah sering menghadapi masalah seperti

tekanan sosial terkait status mereka jawaban narasumber dengan inisial NA, RK dan DA.

Keempat, karena kondisi ekonomi yang belum mencukupi karena untuk mengatasi masalah ekonomi harus bekerja lebih keras, mengumpulkan lebih banyak uang, meningkatkan karir dari narasumber berinisial NA, FM, AK. 9 orang sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan diantaranya adalah Rp. 600.000 hingga Rp. 3.000.000. Selain itu, dari 10 narasumber itu memiliki pendidikan dengan latar belakang SMA berjumlah 6 orang, yang menempuh pendidikan S1 ada 3 orang, dan menempuh pendidikan D3 ada 1 orang. Narasumber berusia dari 23 tahun hingga 55 tahun.

Ketidakstabilan ekonomi faktor ekonomi merupakan penghalang signifikan dalam keputusan menikah. Banyak narasumber seperti AE, NA, dan FM menyatakan bahwa kondisi keuangan yang belum stabil membuat mereka enggan melakukan ke jenjang perkawinan. Hal ini didukung oleh aparaturnya kelurahan Ibu FS, yang menjelaskan bahwa tekanan untuk menjadi penopang keluarga membuat pria muda berpikir dua kali sebelum menikah.

Yang menyebabkan mereka belum melakukan perkawinan adalah dari 7 narasumber menyatakan bahwa mereka menunda perkawinan karena berasumsi bahwa perkawinan itu menakutkan. Sedangkan 3 narasumber lain adalah menyatakan bahwasanya perkawinan itu tidak menakutkan. Lebih lanjut narasumber yang berinisial MNW menyatakan perkawinan menakutkan disebabkan dia tidak mau terbebani tanggung jawab, perubahan keuangan dalam rumah tangga. Diantara hal yang mereka takutkan adalah potensi terjadinya konflik tingginya ego, KDRT, perceraian yang menyebabkan mereka beranggapan perkawinan itu menakutkan.

Pandangan kritis terhadap perkawinan generasi muda cenderung memandang perkawinan secara lebih kritis. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai tujuan hidup mutlak, tetapi sebagai proses yang memerlukan kesiapan menyeluruh. Maraknya perceraian, kasus KDRT, serta realitas sosial lainnya memperkuat persepsi negatif terhadap perkawinan, sebagaimana diungkapkan oleh AK, NA, dan MD.

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang asalnya dari luar masyarakat ini yaitu karena melihat berita fenomena yang menjadikan maraknya pengaruh media sosial, masalah kekerasan dalam rumah tangga, meningkatnya angka perselingkuhan. Kawin cerai artis menurut mereka termasuk mempengaruhi penundaan melakukan perkawinan. 6 orang menyatakan kawin cerai artis mempengaruhi untuk menunda perkawinan karena perasaan berlebih terhadap luka orang lain dapat menjurus ke trauma. Hal tersebut dikarenakan setiap individu punya masalah dan kondisi yang berbeda sehingga tak bisa disamaratakan antar satu rumah tangga dengan yang lain. Namun dengan berjalannya waktu media sosial menjadi penyebab rusaknya rumah tangga. 4 narasumber memilih sangat besar media sosial dalam mempengaruhi kekhawatiran tentang perkawinan.

Mereka mengatakan bahwa media sosial memegang peranan penting dalam membentuk persepsi generasi Z mengenai perkawinan. Platform seperti Instagram sering kali mempromosikan gambaran perkawinan yang ideal. Harapan yang tidak realistis ini dapat menimbulkan tekanan pada individu untuk memenuhi standar tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Banyak yang merasa bahwa perkawinan membawa beban emosional dan finansial yang signifikan, serta cemas mengenai tantangan yang dihadapi dalam menjalani kehidupan perkawinan. Narasumber seperti MNW, NA, dan FM merasa bahwa konten tentang

perselingkuhan, perceraian, dan konflik rumah tangga yang banyak tersebar di media sosial menambah kekhawatiran mereka. Di sisi lain, tekanan untuk memenuhi standar rumah tangga ideal yang ditampilkan secara digital turut menurunkan kepercayaan diri individu terhadap kesiapan menikah.

Selain itu, 4 narasumber menyatakan paling besar pentingnya kebebasan pribadi dalam perkawinan. Disebabkan oleh bergaul dengan teman tentunya ada keterbatasan tidak bisa bebas berteman dan bergaul dengan banyak orang, ada 2 orang dengan 2 sifat yang berbeda bisa menjadikan perbedaan pandangan dalam segala hal. Ketakutan kehilangan kebebasan pribadi beberapa narasumber merasa bahwa perkawinan akan membatasi ruang gerak pribadi mereka, terutama dalam hal bersosialisasi dan pengambilan keputusan. MS, MD, dan AE menyampaikan bahwa setelah menikah, individu tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keluarga bersama, yang menuntut pengorbanan waktu, tenaga, dan kebebasan pribadi.

Di sisi lain, 8 narasumber menyatakan konflik yang paling mempengaruhi kekhawatiran tentang perkawinan. Konflik tersebut salah satunya tingginya ego yang akan menimbulkan KDRT, perceraian, ekonomi juga sangat berpengaruh pada kehidupan rumah tangga. 4 narasumber lainnya menyatakan perkawinan melibatkan keterikatan jangka panjang yang memerlukan pengorbanan dan perubahan yang besar dalam hidup, serta tanggung jawab finansial dan emosional yang besar. Banyak individu merasa belum siap menghadapi beban tersebut. Mereka mengatakan berbagai faktor diantaranya takut ketidakcocokan dengan pasangan dan keluarga pasangan, kekhawatiran tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin, konflik yang menimbulkan KDRT dan perceraian, belum menemukan yang sefruekuensi.

Rentang usia ideal yang cenderung meningkat. Sebagian besar narasumber menyebutkan bahwa usia ideal menikah berada pada kisaran 25-30 tahun. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk menunda perkawinan hingga individu merasa benar-benar matang secara emosional dan finansial. Dengan demikian perkawinan dini bukan lagi dianggap realistis dalam konteks sosial dan ekonomi saat ini. Namun sampai sekarang mereka belum juga melakukan perkawinan.

Perubahan orientasi hidup generasi muda. Menurut aparatur kelurahan, generasi muda saat ini lebih mengutamakan eksplorasi diri, pengembangan karir, dan pencapaian pribadi sebelum menikah. Ibu FS menyoroti bahwa ini bukan penolakan terhadap perkawinan, tetapi bentuk penyesuaian terhadap tantangan zaman. Pandangan ini mencerminkan perubahan nilai sosial di mana perkawinan bukan lagi prioritas utama pada usia muda.

Minimnya edukasi keagamaan tentang makna perkawinan. Tokoh agama Bapak M menyampaikan bahwa sebagian besar anak muda tidak memiliki pemahaman yang utuh mengenai nilai spiritual dan hikmah dari perkawinan. Akibatnya, mereka hanya melihat aspek duniawi dari perkawinan, seperti beban ekonomi dan konflik, tanpa memahami sisi ibadah, rahmat, dan ketenangan batin yang bisa diperoleh dari perkawinan yang sah dan diridai.

Para narasumber yang menunda perkawinan harus terus diingatkan akan signifikansi pentingnya perkawinan. Peningkat ini dapat datang dari lingkungan terdekat mereka seperti orang tua, saudara, teman dekat, bahkan orang yang memiliki kuasa. Orang tua yang memiliki peran sebagai wali bagi anak yang menunda perkawinan, seharusnya memberikan dorongan kepada mereka agar dapat memahami makna penting dari perkawinan.

Selain itu, salah satu peran yang sering terlupakan oleh orang tua saat ini menurut penulis adalah bukan hanya memberikan nafkah kepada anak-anak, tetapi juga pada saat anak dewasa. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk membantu mencari pasangan hidup yang cocok bagi anak mereka, kecuali jika anak sudah memiliki pilihan sendiri. Namun, selama anak tersebut belum menemukan pasangan hidup dan orang tua hanya membiarkan situasinya tanpa campur tangan menyebabkan penundaan perkawinan hingga usia dewasa. Maka orang tua juga harus bertanggung jawab atas konsekuensi buruk yang mungkin timbul akibat penundaan tersebut.⁵⁷

Tidak semua bagian dari keyakinan ini salah atau benar. Rasa takut yang dialami oleh pria atau wanita sebenarnya berasal dari pengamatan atau informasi yang mereka peroleh. Praktik kekerasan, ketidakpatuhan, dan poligami yang secara luas dipahami dan diamalkan dalam masyarakat sering merugikan wanita. Observasi negatif terkait perkawinan dapat membentuk informasi yang kemudian diinterpretasikan dan disimpan dalam otak sebagai emosi takut. Informasi ini kemudian menjadi kerangka pemikiran atau standar untuk menghadapi situasi serupa di masa depan. Ketika pemahaman dan informasi yang salah tentang perkawinan diterima, perkawinan dapat menjadi sesuatu yang menakutkan bagi laki-laki atau perempuan. Segala perkawinan seharusnya dihargai dengan nilai yang sama dan tidak boleh direduksi hanya menjadi suatu hal yang sepele.

⁵⁷ Moh. Kasim Umasangadji, "Hukum Menunda Perkawinan dalam Islam (Studi Kasus di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula)", *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, vol. 9, no. 1, Juni 2023, 67-68.

Berdasarkan hasil temuan lapangan, fenomena penurunan angka perkawinan benar adanya mengalami penurunan secara signifikan di Kelurahan Kebondalem. Mereka, baik pria atau wanita yang belum menikah di usia 29-55 tahun, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, seseorang dikatakan baligh ketika telah mencapai usia 15 tahun. Sementara itu, batas usia menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) juga menjadi acuan dalam menentukan kedewasaan seseorang⁵⁸, yaitu:

“untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami berumur 19 tahun dan calon istri berumur 16 tahun.”⁵⁹

Di Indonesia era sekarang, usia yang dianggap cocok untuk menikah adalah minimal 25 tahun untuk laki-laki dan 20 tahun untuk perempuan. Sedangkan menurut BKKBN perempuan berusia 21 tahun, laki-laki 25 tahun. Hal ini disebabkan karena sebelum mencapai usia tersebut, calon suami dan istri perlu mempersiapkan diri dengan baik. Pada umur tersebut, seseorang diharapkan sudah memiliki kematangan jasmani serta akal yang lebih sempurna.

B. Fenomena Penurunan Angka Perkawinan di Kelurahan Kebondalem dalam Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga

Dalam ajaran Islam, rasa takut ini mampu diatasi dengan meningkatkan kepercayaan kepada Allah (tawakal), memperdalam pemahaman agama, dan memperbaiki hubungan dengan Allah. Ketakutan seharusnya tidak menjadi alasan untuk menolak perkawinan, melainkan pendorong

⁵⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1).

⁵⁹ Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974.

untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Perkawinan berfungsi sebagai sarana untuk menjaga kehormatan, status, dan kemuliaan dua individu. Melalui ikatan perkawinan, pasangan suami istri dapat terhindar dari pelanggaran terhadap norma hukum, agama, serta sosial.

Sebelum ada Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 orang zaman dahulu menikah pada usia 12 tahun wanita dan 14 tahun pria. Pembatasan setelah ada Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 orang-orang menikah di usia pria sudah mencapai 16 tahun pria. Dan berakhir pada perubahan UU 16 tahun 2019 yang mana usia menikah harus memenuhi usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.⁶⁰ Menaikkan usia perkawinan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja dalam merencanakan kehidupan berkeluarga, serta menurunkan angka perkawinan anak. Maka tujuan dari Undang-Undang No.16 Tahun 2019 sudah terlaksana, kemudian UU ini tidak hanya berfungsi sebagai pengatur catatan, tetapi memberikan perspektif yang baru kepada masyarakat bahwa usia perkawinan yang baik sudah diatur dalam UU.

Hukum sebagai cerminan struktur sosial. Fenomena penurunan angka perkawinan mencerminkan adanya perubahan struktur sosial di masyarakat Kelurahan Kebondalem, khususnya dalam nilai-nilai budaya, adat, dan cara pandang terhadap perkawinan. Dulu, menikah di usia muda merupakan hal yang lazim dan bahkan diharapkan secara sosial. Kini, norma sosial bergeser perkawinan dianggap sebagai keputusan besar yang harus diambil dengan pertimbangan matang. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga tidak berdiri sendiri, tetapi mencerminkan nilai dan perubahan sosial yang hidup dalam masyarakat. norma hukum

⁶⁰ UU RI No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tentang usia minimal menikah dalam UU No.16 Tahun 2019 selaras dengan perubahan nilai sosial yang lebih menekankan pada kedewasaan emosional dan kesiapan ekonomi, mencerminkan hukum sebagai hasil dari evolusi sosial.

Hukum sebagai agen perubahan sosial batas usia minimal menikah dalam UU No.16 Tahun 2019 telah menjadi pemicu perubahan perilaku masyarakat dalam memandang kesiapan menikah. Undang-undang ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga edukatif ia mendorong masyarakat untuk menunda perkawinan sampai mereka benar-benar siap secara mental, fisik, dan finansial. Dalam hal ini hukum berperan aktif dalam membentuk pola pikir baru generasi muda terhadap perkawinan. Hukum digunakan secara strategis oleh negara untuk mendorong transformasi sosial menuju keluarga yang lebih berkualitas dan bertanggung jawab.

Hukum dan dinamika masyarakat. Hukum keluarga dalam masyarakat Kelurahan Kebondalem tampak merespons dinamika sosial yang kompleks, seperti pengaruh media sosial, modernisasi, dan orientasi hidup individualistik. Pandangan masyarakat yang lebih kritis terhadap perkawinan, keinginan untuk mengeksplorasi diri sebelum menikah, serta kehati-hatian menghadapi risiko rumah tangga merupakan manifestasi dari masyarakat yang tengah mengalami modernisasi. Hukum keluarga dituntut untuk tetap adaptif terhadap dinamika masyarakat yang cepat berubah, termasuk dalam hal mekanisme edukasi pranikah, konsultasi keluarga, dan regulasi sosial berbasis digital.

Hukum sebagai alat kontrol sosial meskipun hukum berperan sebagai alat kontrol sosial dalam mengatur hubungan keluarga, efektivitasnya mulai menghadapi tantangan ketika nilai-nilai sosial mengalami pergeseran. Banyak individu yang justru menjadikan hukum sebagai benteng penundaan, bukan dorongan untuk segera menikah. Ini menunjukkan bahwa kontrol sosial formal (hukum) belum sepenuhnya mampu

mengarahkan tindakan individu seperti yang diharapkan, karena nilai sosial lebih kuat mempengaruhi keputusan. Hukum tetap memiliki fungsi mengontrol, tetapi dalam penurunan angka perkawinan, kontrol sosial lebih banyak dilakukan melalui media, komunitas dan nilai-nilai budaya baru daripada norma hukum itu sendiri.

Efektivitas hukum keluarga diukur seberapa besar hukum diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Dalam masyarakat Kelurahan Kebondalem, meskipun aturan usia minimal menikah sudah diberlakukan, masyarakat tetap menunda perkawinan lebih lama dari batas minimum tersebut. Ini menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap hukum tidak hanya berdasarkan legalitas, tetapi juga pada kesesuaian dengan kebutuhan hidup mereka, seperti kesiapan finansial. Hukum keluarga efektif dalam menghambat perkawinan dini, namun belum cukup untuk mendorong kesiapan menikah tanpa dukungan dari edukasi sosial dan keagamaan yang lebih dalam.

Ternyata fenomena penundaan angka perkawinan itu selain dipengaruhi oleh UU itu sendiri juga sebagai rekayasa sosial. Namun juga ternyata ada fenomena media sosial begitu boomingnya terkait pola pemikiran masyarakat yaitu fenomena *marriage is scary* yang memang dari 10 narasumber menyatakan bahwasanya *marriage is scary* itu sangat mempengaruhi pola pemikiran mereka untuk tidak melakukan perkawinan di usia muda.

Selain itu, hukum sebagai agen perubahan sosial (*agen of change*) pelopor perubahan hukum dapat mempengaruhi sistem sosial melalui peraturan yang ada. Ternyata kenaikan ini masyarakat sudah mengalami pergeseran atau perubahan sosial yang awalnya sebelum ada Undang-Undang itu masyarakat melakukan perkawinan pada usia 12 tahun standarisasinya. Kemudian ketika ada Undang-Undang ini

masyarakat sudah faham betul terkait konsep usia idealis menurut mereka.

Kemudian masyarakat di Kelurahan Kebondalem itu mengalami perubahan sosial yang memaknai bahwasanya usia ideal melakukan perkawinan yang sebelumnya dilakukan pada usia 19 tahun dan menjadi usia 25 tahun. Ternyata masyarakat di Kelurahan Kebondalem itu sifatnya dinamis. Masyarakat mengalami perubahan karena akibat dari modernisasi, globalisasi dengan masuknya teknologi media sosial yang mudah di akses dan salah satunya akibat dari fenomena *marriage is scary* adalah adanya penundaan perkawinan di dalam Instagram maupun di Tiktok mempengaruhi mereka dalam kasus KDRT, perselingkuhan.

Ketakutan akan perkawinan yang menjadi salah satu penyebab penurunan angka perkawinan di Kelurahan Kebondalem tidak hanya harus dipahami dari sudut hukum sosial, tetapi juga melalui pendekatan psikologis. Solusi-solusi seperti komunikasi terbuka, peningkatan literasi perkawinan, dukungan keluarga, dan penguatan kesejahteraan psikologi menjadi relevan untuk diterapkan sebagai bagian dari strategi dalam menangani fenomena ini.

Korelasi perkawinan dengan *rusydan* adalah bentuk dual dari *rusyd* yang berarti petunjuk, kedewasaan akal, dan kebijaksanaan. Dalam konteks syariat Islam, *rusyd* merujuk pada kemampuan seseorang untuk bertindak dengan kesadaran penuh terhadap hak dan kewajiban, serta mampu membedakan mana yang maslahat dan mana yang mudarat. Perkawinan adalah akad yang besar dalam Islam. Ia memerlukan kematangan akal dan kedewasaan emosional untuk membangun keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab. Maka perkawinan sangat berkorelasi erat dengan *rusydan*. Tanpa *rusyd* perkawinan berpotensi gagal karena ketidakmampuan mengelola hubungan, emosi, ekonomi,

maupun konflik. Dalam Islam kedewasaan (*rusyid*) seringkali menjadi ukuran selain baligh.

Usia ideal di dalam perkawinan memang tidak diatur secara tegas di dalam hukum keluarga islam. Namun, di dalam hukum Islam dijelaskan mengenai *rusydan*, tetapi tidak secara spesifik menetapkan batas usia perkawinan. Hal ini telah disebutkan dalam firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَاسْتُمْ مِنْهُمْ
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن
يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَن كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا
عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ٦

“dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).” (Q.S. 4 [An Nisa’]: 6)

Kemudian peneliti melihat 10 narasumber tadi dengan kemampuan ekonomi sudah tercukupi, usia dalam konteks hukum Islam sudah 19 tahun. Maka mereka dalam hukum perkawinan adalah sudah pantas atau cakap melakukan perkawinan. Namun lagi-lagi bahwasanya dampak fenomena *marriage is scary* sangat signifikan terhadap narasumber. Maka dari 10 narasumber ini tidak atau belum melakukan perkawinan yang bertujuan untuk memakmurkan bumi dimana segala isinya dibuat untuk kepentingan manusia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan di Kelurahan Kebondalem, ditemukan maka dapat ditemukan:

1). Faktor-faktor yang menjadi sebab terkait penurunan angka perkawinan. *Pertama* faktor internal diantaranya kekhawatiran akan ketidakcocokan dengan pasangan, kesulitan menemukan yang satu fruekensi, belum siap lahir dan batin, kondisi ekonomi yang belum mencukupi. *Kedua* faktor eksternal melihat berita fenomena yang menjadikan maraknya pengaruh media sosial, masalah kekerasan dalam rumah tangga, meningkatnya perselingkuhan.

2). Dalam perspektif sosiologi hukum keluarga bahwasanya UU No. 16 Tahun 2019 telah berhasil melakukan pemahaman nilai-nilai sosial yang terkait dengan usia dewasa yang pada mulanya masyarakat memahami sebelum ada UUP mereka melakukan perkawinan di bawah usia 16 tahun. Setelah itu, pasca adanya UU No.16 Tahun 2019 orang-orang menikah diatas usia 19 tahun, bahkan banyak yang tidak atau belum melakukan perkawinan diatas usia 19 tahun. Terkait dengan sosiologi hukum keluarga, *pertama* UU No. 16 Tahun 2019 telah berhasil melakukan perubahan sosial terhadap pemahaman kedewasaan dalam perkawinan di Kelurahan Kebondalem maka terjadi penundaan perkawinan. *Kedua*, terjadi pergeseran norma sosial terkait usia ideal perkawinan dengan kecenderungan dengan menunda perkawinan hingga usia yang lebih dewasa di Kelurahan Kebondalem.

Dalam hukum Islam perkawinan dipandang sebagai sarana untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan. Bagi orang yang sudah cukup secara materi dan usia, maka mereka sudah pantas atau cakap melaksanakan perkawinan. Meskipun tidak ada batasan usia yang ketat, konsep “baligh” dan “*rusyd*” menekankan pentingnya kedewasaan.

B. Saran

Edukasi dan kesadaran diantaranya adalah peningkatan edukasi tentang makna dan tujuan perkawinan, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang pengaruh negatif media sosial terhadap persepsi perkawinan, pendidikan pranikah yang komprehensif dapat membantu calon pasangan dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan perkawinan. Pesan orang tua dan keluarga yaitu orang tua perlu lebih aktif dalam membimbing anak-anak mereka tentang pentingnya perkawinan dan membantu mereka dalam mencari pasangan yang cocok.

Orangtua dan anak perlu lebih sering berdiskusi secara terbuka mengenai kekhawatiran seputar perkawinan. Penggunaan media sosial yang bijak generasi muda perlu diajak untuk menggunakan media sosial secara bijak dan kritis terhadap informasi yang diterima, dan pentingnya untuk mempromosikan konten positif tentang perkawinan di media sosial. Penguatan nilai-nilai agama dalam keluarga dan masyarakat dapat membantu mengatasi kekhawatiran dan ketakutan terkait perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahaman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1992.
- Aji, Ahmad Mukri. *Kontekstualisasi Ijtihad dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*. Bogor: Pustaka Pena Illahi. 2010.
- Amalia, Nanda dan Jamaluddin. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press. 2016.
- Baroroh, Umul. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Purbalingga: Eureka Media Aksara. 2022.
- Buku Arsip Sejarah Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun 1958-2022.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2020.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Ghozaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Haryono, Anwar. *Keluwesannya dan Keadilan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1968.
- Karim, Helmi. *Kedewasaan untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1996.
- Laporan Data Statistik Kelurahan Kebondalem.
- Mujiburrahman. *Islam, Perempuan dan Pendidikan*. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender. 2014.

- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Paramadina. 2001.
- Wafa, Moh Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Jakarta: Yasmi. 2018.

Jurnal

- Adila, Muthiarafa. “Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Teori Masalah Mursalah”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*. Jakarta: 2020. Tidak dipublikasikan.
- Al Mafaz, Fina, Arfan. “Marriage Is Scary Tren in the Perspective of Islamic Law and Positive Law”. *Studi Multidisipliner Jurnal Kajian Keislaman*, vol. 11, 2024.
- Asy`ari, Muhamad Fikri. Adinda Rizqy Amelia, “Terjebak dalam Standar Tiktok: Tuntutan yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren Marriage is Scary)”. *Jurnal Multidisiplin West Science*, vol. 3, 2024.
- Azizi, Alfian Qodri. “Jaminan Hak Nafkah Anak dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia”. *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: 2016. Tidak dipublikasikan.
- Azizi, Alfian Qodri. “Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia”, *Jurnal Iqtisad: Recontruction of Justice and Welfare for Indonesia*, vol. 7, 2020
- Azizi, Alfian Qodri. “Status Anak Di Luar Nikah (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt. G/2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di

- Luar Nikah)", *Skripsi* IAIN Walisongo. Semarang: 2011. Tidak dipublikasikan.
- Kamisatuddhuha. "Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)". *Tesis Pascasarjana Institut PTIQ*. Jakarta: 2021. Tidak dipublikasikan.
- Mudhiah, Khoridatul dan Atabik, Ahmad. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Yudisia*, vol. 5, 2014.
- Najichah, Alfian Qodri Azizi. "Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, vol. 5, 2020.
- Nasruddin. "Batas Usia Perkawinan Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 dan KUH Perdata Pasal 330", *Alhukkam Journal Of Islamic Family Law*, vol. 1, 2021.
- Nasution, S. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Ningtias, Indira Setia. "Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia", *Jurnal Registratie*, vol. 4. IPDN eJournal. 2022.
- Nofal, Arif. "Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan". *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri. Bengkulu: 2019. Tidak dipublikasikan.
- Nurhadi, Alfian Qodri Azizi. "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak dalam UUP Islam Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, vol. 1, 2019.
- Pristiwanti, Desi dkk, "Pengertian Pendidikan", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, vol 4, 2022.
- Shihab, Quraish. *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati. 2005.

Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, 2014.

Tiffany, Rehilia, dkk. “Mengurai Fenomena ‘Marriage is Scary’ di Media Sosial: Perspektif Peran Perempuan dalam Islam”. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, vol. 22, 2024.

Umasangadji, Moh. Kasim. “Hukum Menunda Perkawinan dalam Islam (Studi Kasus di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula)”. *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*. vol. 9, 2023.

Wawancara

Wawancara dengan Lurah Kebondalem. 16 Desember 2024.

Wawancara dengan Narasumber MNW. 10 Desember 2024.

Wawancara dengan Narasumber RK. 11 Desember 2024.

Wawancara dengan Narasumber M. 12 Desember 2024.

Wawancara dengan Narasumber AK. 13 Desember 2024.

Wawancara dengan Narasumber MS. 14 Desember 2024.

Wawancara dengan Narasumber NA. 15 Desember 2024.

Wawancara dengan Narasumber AM. 16 Desember 2024.

Wawancara dengan Narasumber MD. 17 Desember 2024.

Wawancara dengan Narasumber AE. 18 Desember 2024.

Wawancara dengan Narasumber FM. 19 Desember 2024.

Wawancara dengan Kepala KUA Kendal. 12 Oktober 2024.

Wawancara dengan Ibu FS. 25 April 2025.

Wawancara dengan Bapak M. 25 April 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021

Kompilasi Hukum Islam Pasal 15.

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU RI No. 16 Tahun 1919 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Website

`Aisyah, Siti. “Benarkah `Aisyah Menikah pada Usia Enam Tahun?”, [Benarkah `Aisyah Menikah pada Usia Enam Tahun? - Majalah Suara `Aisiyyah](#), 06 November 2024.

Azizah, Khadijah Nur. “Simak Usia Ideal Menikah Menurut BKKBN, Kesehatan, hingga Undang-undang”, [Simak Usia Ideal Menikah Menurut BKKBN, Kesehatan, hingga Undang-undang](#), 24 April 2025.

“Berapa Banyak Kasus KDRT di Indonesia dalam CATAHU 2023 Komnas Perempuan?”, [Berapa Banyak Kasus KDRT di Indonesia dalam CATAHU 2023 Komnas Perempuan? | kumparan.com](#), 24 September 2024.

Chanel Muslim, “Penjelasan Hadits Mengenai Penikahan Rasulullah dan Aisyah (Bagian 2)”, [Penjelasan Hadits Mengenai Pernikahan Rasulullah dan Aisyah \(Bagian 2\) - Chanelmuslim.com](#), 05 November 2024.

[Kasus KDRT Selebgram Cut Intan Nabila: Pelaku Sempat Kabur, Ditangkap Polisi di Hotel \(kompas.com\)](#), 23 September 2024.

- Kurahman, Taufik. *“Menakar Makna “Mapan” dalam Pernikahan”*, [Menakar Makna “Mapan” dalam Pernikahan - Inspirasi Muslimah](#), 10 Desember 2024.
- Wedding Market, *“4 Alasan Seseorang Takut Menikah, Berikut Tips dan Cara Untuk Mengatasinya”*, <https://weddingmarket.com/artikel/cara-mengatasi-rasa-takut-menikah>, 24 April 2025.
- Universitas123, *“Teknik Pengumpulan Data dengan Metode Wawancara”*, [Teknik Pengumpulan Data dengan Metode Wawancara - Universitas123](#), 26 Februari 2025.
- Yasin, Muhaimin. *“Kajian Hadits: Anjuran Segera Menikah bagi Pemuda Mapan”*, [Kajian Hadits: Anjuran Segera Menikah bagi Pemuda Mapan](#), 07 Desember 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Daftar Wawancara

Pertanyaan demografi

Nama:

Umur:

Jenis Kelamin:

Pendidikan terakhir:

Pekerjaan:

Pertanyaan terbuka masyarakat Kelurahan Kebondalem

1. Mengapa Anda ragu-ragu untuk menikah?
2. Bagaimana yang membuat Anda khawatir tentang perkawinan?
3. Bagaimana perkawinan mempengaruhi kebebasan pribadi menurut Anda?
4. Faktor apa yang paling mempengaruhi kekhawatiran Anda tentang perkawinan?
5. Menurut Anda, berapa umur ideal dalam melakukan perkawinan ?
6. Seberapa pengaruh media sosial dalam kekhawatiran Anda tentang perkawinan?

Pertanyaan aparaturnya desa

1. Bagaimana pandangan Ibu mengenai penurunan minat menikah di Kelurahan Kebondalem?
2. Apa peran aparaturnya desa dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perkawinan?
3. Bagaimana aparaturnya desa menangani masalah sosial yang berhubungan dengan keluarga dan perkawinan?

Pertanyaan ulama

1. Bagaimana pandangan bapak mengenai perkawinan?
2. Apakah peran ulama dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat yang ragu atau takut menikah?
3. Apakah ada tradisi atau pendekatan khusus yang digunakan dalam membina rumah tangga di masyarakat Kelurahan Kebondalem?

B. Dokumentasi



Dokumentasi dengan Kepala KUA Kendal, Bapak Samsul



Dokumentasi bersama Lurah Kebondalem, Bapak Fajar Ribut Priyatno, S.E



Dokumentasi dengan narasumber MNW



Dokumentasi dengan narasumber M



Dokumentasi dengan narasumber AK



Dokumentasi dengan narasumber MS



Dokumentasi dengan narasumber RK



Dokumentasi dengan narasumber DA



Dokumentasi dengan narasumber MD



Dokumentasi dengan narasumber NA



Dokumentasi dengan narasumber AE



Dokumentasi dengan narasumber FM



Dokumentasi dengan Ibu FS



Dokumentasi dengan narasumber Bapak M

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Putri Nadya Khairunnisa
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 12 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Gang Rambutan RT 02 RW 01
Kebondalem Kendal
Nomor WhatsApp : 0895363383443
Alamat Email : putrinadyakhairunnisa@gmail.com

Pendidikan Formal

1. TK Aisyah Bustanul Athfal Kendal
2. MI Negeri 1 Kalibuntu Wetan Kendal
3. MTs Negeri 2 Kendal
4. MAN Kendal